



PUTUSAN

Nomor 118 /PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pemerintah Kabupaten Lingga**, terakhir diketahui berdomisili/ beralamat di Jalan Istana Robat Daik Lingga Kode Pos 29872, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJI TRIASMORO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-22/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 beralamat di Jln. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 261/ SK/ VI/ 2018 tanggal 17-5-2018, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada JUNAIDI, S.H., SESCIO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H., RACHMAD SENTOSA, S.H., NOLY WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lingga, Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-02/ 04/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 245/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, juga memberikan kuasa kepada M. JAIS, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, dan YOGI PUTRANANDA, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor: SKK-26/ IV/ 2018 tanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 247/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. Dinas Pekerjaan Umum (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, untuk memudahkan selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Lingga, terakhir diketahui berdomisili/ beralamat di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga Kode Pos 29811, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJI TRIASMORO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-177/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 beralamat di Jln. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 264/ SK/ VI/ 2018 tanggal 17-5-2018, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada JUNAIDI, S.H., SESCIO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H., RACHMAD SENTOSA, S.H., NOLY WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lingga, Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-05/ 04/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 242/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, juga memberikan kuasa kepada M. JAIS, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, dan YOGI PUTRANANDA, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK-206/ IV/ 2018 tanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 2450/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;

3. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 125/ KPTS/ III/2014 Tanggal 24 Maret 2014, untuk program kegiatan Pembangunan Kantor Bupati dan Pembangunan Kantor DPRD, terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga Kode Pos 29811, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJI TRIASMORO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK- / IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 beralamat di Jln. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 266/ SK/ VI/ 2018 tanggal 17-5-2018, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada JUNAIDI, S.H., SESCIO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H., RACHMAD SENTOSA, S.H., NOLY WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lingga, Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-07/ 04/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 240/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, juga memberikan kuasa kepada M. JAIS, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, dan YOGI PUTRANANDA, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK-03/ IV/ 2018 tanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 252/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**;

4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 125/ KPTS/ III/ 2014 Tanggal 24 Maret 2014, untuk program kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, terakhir diketahui berdomisili/ beralamat di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga Kode Pos 29811, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJI TRIASMORO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK- / IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 beralamat di Jln. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 269/ SK/ VI/ 2018 tanggal 17-5-2018, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada JUNAIDI, S.H., SESCIO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H., RACHMAD SENTOSA, S.H., NOLY WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lingga, Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-10/ 04/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 239/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, juga memberikan kuasa kepada M. JAIS, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, dan YOGI PUTRANANDA, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK-03/ IV/ 2018 tanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 252/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga cq Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga**, terakhir diketahui berdomisili/ beralamat di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga Kode Pos 29811, Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJI TRIASMORO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018 beralamat di Jln. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 271/ SK/ VI/ 2018 tanggal 17-5-2018, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada JUNAIDI, S.H., SESCO JIMEC NAINGGOLAN, S.H., M.H., RACHMAD SENTOSA, S.H., NOLY WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lingga, Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-11/ 04/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No. 236/ SK/ VI/ 2018 tanggal 16-5-2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula TURUT TERGUGAT**;

L a w a n

Ir. HARI LIEWARNATA, MM., WNI, Direktur PT. Citra Bangun Adigraha, dengan alamat perusahaan di Jalan Ahmad Yani Komp. A. Yani Megamall Blok A No. 12 Pontianak Kalimantan Barat, sesuai Akte Perubahan Nomor 9 Tanggal 5 Februari 2014 Notaris Hendry Bong, SH., dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memilih domisili di Jln. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A. 25, Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTI KRISTIANTI, S.H. dan FITRIANI, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Esti Kristianti, SH. & Partners, beralamat di Jln. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor: 125/ SK/ III/ 2018 tanggal 19-3-2018, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2019 Nomor 118/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt. Panitrera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2019 Nomor 118/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg tanggal 24 Januari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** sekarang **Terbanding** telah menggugat **Para Tergugat dan Turut Tegugat** sekarang **Para Pembanding** dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Citra Bangun Adigraha yang oleh undang-undang dinyatakan, selain memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai maksud dan tujuan perusahaan, juga berwenang untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak dan /atau wewenang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas gagalnya TERGUGAT I melaksanakan kewajiban hukumnya dan memenuhi asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

B. FAKTA HUKUM

3. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2014, tercantum belanja modal Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) (Bukti P-2);
4. Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan lelang atas belanja modal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas;
5. Bahwa PENGGUGAT memenangi lelang Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-3), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) (Bukti P-4) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp. 7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti P-5);
6. Bahwa sebagai pemenang lelang, PENGGUGAT telah menandatangani Kontrak dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-6);
 - b. Surat Kontrak Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-7);
 - c. Surat Kontrak Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Senin 18 Agustus 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV selaku KPA Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-8).
7. Bahwa dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, b dan c di atas, PENGUGAT adalah sebagai penyedia pekerjaan konstruksi yang memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Kontrak;
8. Bahwa pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a, b dan c di atas oleh PENGUGAT didasari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagai berikut:
- a. SPMK Nomor: 01/ SPMK/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014 (Bukti P-9);
 - b. SPMK Nomor: 02/ SPMK/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014 (Bukti P-10);
- c. SPMK Nomor: 04/ SPMK/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014 tertanggal 18 Agustus 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 18 Agustus 2014 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2014 (Bukti P-11).
9. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 adalah sebesar 93,45% (sembilan puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari nilai kontrak Rp. 12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp. 1.651.800.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014 (Bukti P-12);
- b. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 adalah sebesar 87,06% (delapan puluh tujuh koma nol enam persen) dari nilai kontrak Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp. 9.121.470.000,- (sembilan milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014 (Bukti P-13);
- c. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014 adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak Rp. 7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014 (Bukti P-14).
10. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak sebagaimana tercantum dalam angka 9 huruf a dan b bukan karena kegagalan PENGUGAT melaksanakan isi Kontrak, melainkan karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran sebagai akibat penyusunan APBD Kabupaten Lingga TA 2014 yang tidak kredibel khususnya dari sisi pendapatan, di mana pendapatan diproyeksikan lebih besar dari realisasi faktual, sehingga Pemerintahan Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran pada TA 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena defisit anggaran, maka TERGUGAT I mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 050/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, perihal pemberitahuan pedoman penyusunan RAPBD-P TA 2014, yang pada pokoknya terkait deposit anggaran (Bukti P-15);
12. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 050/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengupayakan pengurangan nilai kontrak dengan meminta PENGGUGAT melakukan addendum atas Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VII/ 2014; Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014; dan Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014;
13. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGAT, bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;
14. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT menyetujui addendum Kontrak yang menjadi dasar pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan menandatangani:
 - a. Addendum Kontrak Nomor: 01.a/ ADD.I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp. 12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-16);
 - b. Addendum Kontrak Nomor: 02.a/ ADD.I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 4.605.000.000,- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) (Bukti P-17);
 - c. Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ ADD-II/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ X/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp. 7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 3.367.698.750,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti P-18);

15. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a, b dan c di atas dan dibandingkan dengan pembayaran yang diterima PENGUGAT berdasarkan addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, b dan c di atas, maka terdapat kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Item Kegiatan (Nomor Kontrak)	Hasil Pelaksanaan Kontrak secara Faktual (a)	Pembayaran Berdasarkan Addendum Kontrak (b)	Kekurangan Pembayaran oleh TERGUGAT I (a-b)
Pembangunan Kantor Bupati (01/SP/FISIK/KPA PKBD/DPU/ VI/2014)	93,45% atau Rp.11.651.800.00 0,-	Rp.5.350.000.00 0,-	Rp.6.301.800.00 0,-
Pembangunan Kantor DPRD (02/SP/FISIK/KPA PKBD/DPU/ VI/2014)	87,06% atau Rp.9.121.470.000, -	Rp.4.605.000.00 0,-	Rp.4.516.470.00 0,-
Pembangunan Jalan Tanah Merah Gelombang (04/SP/FISIK/KPA PEMBJLN/DPU/VIII/20 14)	100% atau Rp.7.483.775.000, -	Rp.3.367.698.75 0,-	Rp.4.116.076.25 0,-

16. Bahwa sebelum menyetujui addendum Kontrak, PENGUGAT terlebih dahulu menyatakan keberatan karena isi dari masing-masing addendum Kontrak a quo nyata-nyata akan merugikan PENGUGAT. Namun, setelah TERGUGAT I menyampaikan komitmennya dan/atau janji untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas melalui APBD Kabupaten Lingga TA berikutnya, maka PENGUGAT pada akhirnya menandatangani addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan dalam angka 14 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ternyata komitmen dan/atau janji TERGUGAT I tidak pernah terwujud, baik dalam APBD TA 2015, APBD TA 2016 maupun APBD TA 2017;
18. Bahwa untuk dapat melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka nomenklatur terkait perihal pelunasan kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT harus terlebih dahulu terakomodir di dalam APBD Kabupaten Lingga;
19. Bahwa oleh karena penyusunan dan pengesahan APBD Kabupaten Lingga dilakukan TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT merupakan pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung atas pelunasan kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT;
- C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT
20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 886 K/ Pdt/ 2007, suatu gugatan yang di dalamnya terdapat posita Wanprestasi dan PMH yang dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan;
21. Bahwa TERGUGAT I telah tidak dapat melaksanakan APBD TA 2014 hasil kesepakatan TERGUGAT I bersama dengan TURUT TERGUGAT secara penuh, karena APBD TA 2014 mengalami defisit;
22. Bahwa sebagai akibat tidak dapatnya TERGUGAT I melaksanakan APBD TA 2014 secara penuh, maka pembayaran paket pekerjaan kepada PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VII/ 2014; Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VII/ 2014; dan Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014, juga tidak dapat dilakukan seturut progres pekerjaan di lapangan;
23. Bahwa tidak dapatnya TERGUGAT I melakukan pembayaran paket pekerjaan kepada PENGGUGAT seturut hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi yang nyata-nyata terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUHPerdara;
24. Bahwa untuk menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGGUGAT sesuai hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT I membujuk PENGGUGAT untuk membuat addendum Kontrak berupa pengurangan nilai kontrak sampai sesuai anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, untuk itu TERGUGAT I menjanjikan dan/atau berkomitmen membayar kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT melalui APBD TA berikutnya;

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, juga meminta PENGGUGAT melakukan addendum Kontrak;
26. Bahwa untuk mendukung TERGUGAT I menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGGUGAT sesuai hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGAT, bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt); Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt); dan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;
27. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 24, 25 dan 26 di atas, dapat dikualifikasi sebagai PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan terbukti PARA TERGUGAT secara nyata-nyata telah melakukan PMH seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.
28. Bahwa menurut Yurisprudensi, seseorang atau Badan Hukum dapat dikatakan telah melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara apabila memenuhi kriteria dan/atau unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. melanggar kaidah susila orang lain; dan
 - d. bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.
29. Bahwa jika kriteria dan/ atau unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 24, 25 dan 26 di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT yang meminta PENGGUGAT membuat addendum Kontrak berupa pengurangan nilai Kontrak sampai sesuai dengan anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014 sebagai upaya menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGGUGAT, jelas-jelas melanggar kewajiban hukum PARA TERGUGAT dan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat khususnya masyarakat bisnis.

D. KERUGIAN PENGGUGAT

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materil yang besar bagi PENGGUGAT, sebagaimana berikut:

a. Kerugian pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt) Surat Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 Pekerjaan Tanah

- Galian Tanah Pondasi	:	Rp.	651.397,95
- Urugan Tanah Kembali	:	Rp.	72.367,00
- Urugan Pasir Bawah Pondasi	:	Rp.	303.340,29
- Urugan Pasir Bawah Lantai	:	Rp.	24.089.881,53
- Urugan Tanah Didatangkan	:	Rp.	72.278.760,00
- Pemadatan Tanah (Stamper)	:	Rp.	13.475.800,00

Pekerjaan Struktur (Lantai 1 Elv. \pm 0.00 m)

- Beton Bertulang Tangga Type 1	:	Rp.	55.754.213,00
- Beton Bertulang Tangga Type 3	:	Rp.	46.581.745,70
- Beton Bertulang Tangga Type 4	:	Rp.	43.614.182,75
- Beton Bertulang Tangga Type 5	:	Rp.	18.255.008,45
- Beton Bertulang Tangga Type 6	:	Rp.	23.111.020,55

Pekerjaan Struktur (Lantai 2 Elv. \pm 4.50 m)

- Beton Bertulang Kolom K1A 40/40 cm	:	Rp.	47.189.361,86
- Beton Bertulang Kolom K2 30/30 cm	:	Rp.	6.031.767,22
- Beton Bertulang Balok B2 20/40 cm	:	Rp.	22.309.955,12
- Beton Bertulang Balok B3 20/30 cm	:	Rp.	21.249.311,95
- Beton Bertulang Plat Lantai 12cm	:	Rp.	68.983.004,62
- Beton Bertulang Plat lemari 7 cm	:	Rp.	59.126.958,41

Pekerjaan Struktur (Top Floor Elv. \pm 9.00 M)

- Beton Bertulang Kolom K1 40/40 cm	:	Rp.	355.356.320,00
- Beton Bertulang Kolom K1A 40/40 cm	:	Rp.	17.740.361,60
- Beton Bertulang Balok B1 30/60 cm	:	Rp.	1.144.668.985,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton Bertulang Balok B2 20/40 cm	:	Rp.	311.633.679,40
- Beton Bertulang Balok B3 20/30 cm	:	Rp.	56.239.845,63
- Beton Bertulang Balok B4 12/40 cm	:	Rp.	213.873.821,04
- Beton Bertulang Plat Dak Top Floor	:	Rp.	1.270.010.989,25
- Beton Bertulang Plat Dak & Lisplank	:	Rp.	1.093.105.518,36
- Beton Bertulang Balok RB = 25/50 cm	:	Rp.	576.166.381,22
- Beton Bertulang Balok Lisplank Kubah	:	Rp.	75.793.898,85
- Pek. Besi Stek Kolom 40/40 cm	:	Rp.	85.979.456,64
- Pek. Besi Stek Kolom 20/40 cm	:	Rp.	5.266.688,29
Jumlah	:	Rp.	5.728.914.022,00
PPN 10%	:	Rp.	572.891.402,20
Total	:	Rp.	6.301.805.424,20
Pembulatan:		Rp.	6.301.800.000,00

- b. Kerugian pada Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) Surat Kontrak Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014

Pembangunan Gedung Kantor DPRD

Pekerjaan Tanah:

- Urugan Pasir Bawah Lantai	:	Rp.	9.752.204,80
- Urugan Tanah Didatangkan	:	Rp.	409.641.889,60

Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton Bertulang:

- Cor Kolom K1 30/30 cm	:	Rp.	682.034.423,53
- Cor Kolom K2 50/50 cm	:	Rp.	35.919.662,36
- Cor Kolom K3 Ø 60 cm	:	Rp.	75.275.170,38
- Cor Balok B1 30/60 cm	:	Rp.	888.947.565,11
- Cor Balok B2 20/40 cm	:	Rp.	417.567.444,07
- Cor Balok B3 12/15 cm	:	Rp.	7.564.974,92
- Cor Plat Lantai Beton T = 12 cm	:	Rp.	1.218.264.718,43
- Cor Beton Lisplank	:	Rp.	135.899.232,99
- Pek. Besi Stek Kolom 30/30 cm	:	Rp.	60.223.540,00
- Pek. Besi Stek Kolom 50/50 cm	:	Rp.	2.470.701,21
- Pek. Besi Stek Kolom Ø 60 cm	:	Rp.	4.169.322,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Besi Stek Balok 20/40 cm: Rp. 2.044.893,96
- Pek. Besi Stek Balok 30/60 cm: Rp. 1.757.771,53

Pembangunan Gedung Rapat Paripurna

Pekerjaan Tanah:

- Urugan Kembali Tanah Bekas Galian : Rp. 105.851,72
- Urugan Pasir Bawah Lantai : Rp. 2.302.008,80

Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton Bertulang:

- Pasangan Batu Pecah Camp. 1Pc : 4Ps: Rp. 838.208,00
- Pasangan Bata Rollag 1 Batu 1Pc : 4Ps: Rp. 2.201.800,50
- Cor Sloof S3 15/20 cm : Rp. 1.585.893,79
- Cor Plat Lantai T = 12 cm : Rp. 147.319.535,32

Jumlah : Rp. 4.105.886.812,99

PPN 10% : Rp. 410.588.681,30

Total : Rp. 4.516.475.494,29

Pembulatan: Rp. 4.516.470.000,00

c. Kerugian pada Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt)

Surat Kontrak Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014

- Timbunan Biasa : Rp. 1.172.194.340,11
- Timbunan Pilihan : Rp. 2.507.941.500,90
- Penyiapan Badan Jalan: Rp. 61.751.663,47

Jumlah : Rp. 3.741.887.504,49

PPN 10% : Rp. 374.188.750,45

Total : Rp. 4.116.076.254,94

Pembulatan: Rp. 4.116.076.250,00

31. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateril bagi PENGUGAT, di mana PENGUGAT menghabiskan banyak waktu dan uang serta terbebani secara mental dalam menghadapi perkara a quo, sehingga sebenarnya kerugian immateril tersebut tidak dapat dihitung dengan uang, tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka PENGUGAT menetapkan nilai sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

32. Bahwa dengan demikian total kerugian materil (Rp. 14.934.346.250,00) dan immateril (Rp. 7.500.000.000,00) PENGUGAT adalah sebesar Rp. 22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

33. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan dalam perkara ini dan kelancaran biaya ganti rugi kepada PENGUGAT, maka kepada PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;

34. Bahwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan sebagai upaya menghindari itikat tidak baik dari PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
- b. Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
- c. Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga

35. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga sulit dibantah kebenarannya, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali;

36. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

E. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Tanjungpinang menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan addendum Kontrak Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014; addendum Kontrak Nomor: 02.a/ ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014; dan addendum 02 Kontrak Nomor:04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari terhitung putusan dibacakan, yang terdiri atas:
 - Kerugian materil sejumlah yaitu sebesar Rp. 14.934.346.250,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).Jadi total kerugian materil dan immateril yang dialami PENGUGAT adalah sebesar Rp. 22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jamin (Consevoir Beslag) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, dan Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini.
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa didalam perkara ini oleh Penggugat telah melakukan perubahan atas surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Citra Bangun Adigraha yang oleh undang-undang dinyatakan, selain memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai maksud dan tujuan perusahaan, juga berwenang untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak dan/ atau wewenang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas gagalnya TERGUGATI melaksanakan kewajiban hukumnya dan memenuhi asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

B. FAKTA HUKUM

3. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2014, tercantum belanja modal (a) Pembangunan Gedung Kantor Bupati Di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), (b) Pembangunan Gedung Kantor DPRDDi Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt) dan (c) Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) (Bukti P-2);
4. Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan lelang atas belanja modal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas;
5. Bahwa PENGGUGAT memenangi lelang(a) Pembangunan Gedung Kantor Bupati Di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-3),(b) Pembangunan Gedung Kantor DPRDDi Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt) dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) (Bukti P-4) dan(c) Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.7.483.775.000,-(tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT selaku pemenang lelang kemudian menandatangani surat perjanjian, yaitu:
 - a. Surat Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Pembangunan Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-6);
 - b. Surat Kontrak Nomor: 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-7);
 - c. Surat Kontrak Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/ 2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Senin 18 Agustus 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV selaku KPA Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga (Bukti P-8).
7. Bahwa dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, b dan c di atas, PENGGUGAT adalah sebagai penyedia pekerjaan konstruksi yang memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Kontrak;
8. Bahwa pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a, b dan c di atas oleh PENGGUGAT didasari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan TERGUGAT III, sebagai berikut:
 - a. SPMK Nomor: 01/SPMK/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014 (Bukti P-9);

b. SPMK Nomor: 02/SPMK/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014 (Bukti P-10);

c. SPMK Nomor: 04/SPMK/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender, dimulai tanggal 18 Agustus 2014 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2014 (Bukti P-11).

9. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 adalah sebesar 93,45% (sembilan puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari nilai kontrak Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.11.651.800.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir. (Bukti P-12);

b. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 adalah sebesar 87,06% (delapan puluh tujuh koma nol enam persen) dari nilai kontrak Rp.10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp.9.121.470.000,- (sembilan milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir. (Bukti P-13);

c. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak Rp.7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta



tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir. (Bukti P-14).

10. Bahwa meskipun telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam angka 9 huruf a, b dan c, PENGUGAT tidak dibayar sejumlah nilai Kontrak, karena anggaran untuk membayar tidak tersedia sebagai akibat penyusunan APBD Kabupaten Lingga TA 2014 yang tidak kredibel khususnya dari sisi pendapatan, di mana pendapatan diproyeksikan lebih besar dari realisasi faktual, sehingga Pemerintahan Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran pada TA 2014;
11. Bahwa oleh karena defisit anggaran, maka TERGUGAT I mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 050/BPPD-UM/532 tanggal 7 Juli 2014 Jo. Surat Edaran Nomor: 050/BPPD-UM/773 tanggal 9 September 2014 yang ditujukan kepada SKPD se-Kabupaten Lingga, perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014, yang pada pokoknya terkait langkah-langkah untuk menanggulangi defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Lingga(Bukti P-15);
12. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 050/BPPD-UM/532 tanggal 7 Juli 2014 Jo. Surat Edaran Nomor: 050/BPPD-UM/773 tanggal 9 September 2014, makaTERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengupayakan pengurangan nilai kontrak dengan meminta PENGUGAT melakukan addendum atas KontrakNomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014; Nomor: 02/SP/FISIK /KPA-PKBD/DPU/VI/2014;dan Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014;
13. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT, bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan (a) Pembangunan Gedung Kantor BupatiDi Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), (b) Pembangunan Gedung Kantor DPRD Di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (Lanjutan) (1 Pkt)dan(c) Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang(1 Pkt) tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;
14. Bahwa pada akhirnya PENGUGAT menyetujui addendum Kontrak yang menjadi dasar pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, dengan menandatangani:

Item Kegiatan	Hasil	Pembayaran	Kekurangan
---------------	-------	------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Kontrak)	Pelaksanaan Kontrak secara Faktual (a)	Berdasarkan Addendum Kontrak (b)	Pembayaran ol TERGUGAT I (a-b)
Pembangunan Kantor Bupati (01/SP/FISIK/ KPAPKBD/DPU/VI/2014)	93,45% atau Rp.11.651.800.000,-	Rp.5.350.000.000,-	Rp.6.301.800.00
Pembangunan Kantor DPRD (02/SP/FISIK/ KPAPKBD/DPU/VI/2014)	87,06% atau Rp.9.121.470.000,-	Rp.4.605.000.000,-	Rp.4.516.470.00
Pembangunan Jalan Tanah Merah Gelombang (04/SP/FISIK/KPAPEMBJLN/ DPU/VIII/2014)	100% atau Rp.7.483.775.000,-	Rp.3.367.698.750,-	Rp.4.116.076.25

a. Addendum Kontrak I Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU /X/2014 tanggal 23 Oktober 2014,dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadisenilai Rp.5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)(Bukti P-16);

b. Addendum Kontrak I Nomor: 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU /X/2014 tanggal 23 Oktober 2014,dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp.4.605.000.000,- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) (Bukti P-17);

c. Addendum 02 Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014,dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi senilai Rp.3.367.698.750,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti P-18);

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a, b dan c di atas dan dibandingkan dengan pembayaran yang diterima PENGUGAT berdasarkan addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, b dan c di atas, maka terdapat kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:
16. Bahwa sebelum menyetujui addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 14 diatas, PENGUGAT terlebih dahulu menyatakan keberatan karena isi dari masing-masing addendum Kontrak a quo nyata-nyata akan merugikan PENGUGAT. Namun, setelah TERGUGAT I menyampaikan komitmennya dan/atau janji untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas melalui APBD Kabupaten Lingga TA berikutnya, maka PENGUGAT pada akhirnya menandatangani addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan dalam angka 14 di atas;
17. Bahwa dasar PENGUGAT menyetujui dan menandatangani (a) Addendum Kontrak I Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan (b) Addendum Kontrak I Nomor: 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 serta (c) Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, adalah komitmen dan/atau janji TERGUGAT I;
18. Bahwa ternyata komitmen dan/atau janji TERGUGAT I tidak pernah terwujud, baik melalui APBD TA 2015, APBD TA 2016 maupun APBD TA 2017, dengan kata lain TERGUGAT I telah ingkar janji atau Wanprestasi;
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT I ingkar janji, maka progres pekerjaan yang sudah dikerjakan dilapangan dan yang tidak dimasukkan kedalam (a) Addendum Kontrak Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan (b) Addendum Kontrak Nomor: 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 serta (c) Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, ketika dibuat dan ditandatangani para pihak atas dasar komitmen dan/atau janji dari TERGUGAT I, maka berakibat progres pekerjaan yang sudah dikerjakan

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



dilapangan dan yang tidak dimasukkan kedalam addendum dimaksud menjadi belum dibayarkan TERGUGAT I hingga saat ini;

20. Bahwa oleh karena penyusunan dan pengesahan APBD Kabupaten Lingga dilakukan TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT merupakan pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung atas pelunasan kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 886 K/Pdt/2007, suatu gugatan yang di dalamnya terdapat posita Wanprestasi dan PMH yang dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan;
22. Bahwa TERGUGAT I telah tidak dapat melaksanakan APBD TA 2014 hasil kesepakatan TERGUGAT I bersama dengan TURUT TERGUGAT secara penuh, karena APBD TA 2014 mengalami defisit;
23. Bahwa akibat tidak dapatnya TERGUGAT I melaksanakan APBD TA 2014 secara penuh, maka pembayaran paket pekerjaan kepada PENGUGAT berdasarkan (a) Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014; (b) Kontrak Nomor: 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014; dan (c) Kontrak Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014, juga tidak dapat dilakukan seturut progres pekerjaan di lapangan;
24. Bahwa untuk meniasati defisit APBD TA 2014 tersebut, maka TERGUGAT I membujuk PENGUGAT membuat addendum Kontrak yang merugikan PENGUGAT sendiri yang berupa pengurangan nilai kontrak sampai sesuai anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, untuk itu TERGUGAT I menjanjikan dan/ atau berkomitmen membayar kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT melalui APBD TA berikutnya;
25. Bahwa untuk mendukung TERGUGAT I meniasati defisit APBD TA 2014, TERGUGAT II yang juga didukung TERGUGAT III menyampaikan kepada PENGUGAT, bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan dimaksud diatas tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;



26. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 24 dan 25 di atas, dapat dikualifikasi sebagai PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan terbukti PARA TERGUGAT secara nyata-nyata telah melakukan PMH seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
27. Bahwa menurut Yurisprudensi, seseorang atau Badan Hukum, juga dapat dikatakan telah melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata apabila memenuhi kriteria dan/atau unsur-unsur sebagai berikut:
- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. melanggar kaidah susila orang lain; dan
 - d. bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.
28. Bahwa jika kriteria dan/ atau unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan PARA TERGUGAT dalam uraian angka 24 dan 25 di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT yang meminta dengan disertai janji-janji, sehingga PENGUGAT bersedia menandatangani addendum Kontrak dimaksud yang nyata-nyata merugikan PENGUGAT sendiri, jelas-jelas melanggar hak subyektif PENGUGAT dan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat khususnya masyarakat bisnis.

D. KERUGIAN PENGUGAT

29. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materil yang besar bagi PENGUGAT, yakni pekerjaan yang sudah dikerjakan PENGUGAT berdasarkan kontrak namun tidak dimasukkan dalam addendum kontrak yang mengacu pada sisa anggaran tersedia, sebagaimana berikut:
- a. Kerugian pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Di Pusat Pemerintahan (Lanjutan) (1 Pkt) Surat Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014
- Pekerjaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah Pondasi	:	Rp. 651.397,95
- Urugan Tanah Kembali	:	Rp. 72.367,00
- Urugan Pasir Bawah Pondasi	:	Rp. 303.340,29
- Urugan Pasir Bawah Lantai	:	Rp. 24.089.881,53
- Urugan Tanah Didatangkan	:	Rp. 72.278.760,00
- Pemadatan Tanah (Stamper)	:	Rp. 13.475.800,00

Pekerjaan Struktur (Lantai 1 Elv. \pm 0.00 m)

- Beton Bertulang Tangga Type 1	:Rp.	55.754.213,00
- Beton Bertulang Tangga Type 3	:	Rp. 46.581.745,70
- Beton Bertulang Tangga Type 4	:	Rp. 43.614.182,75
- Beton Bertulang Tangga Type 5	:	Rp. 18.255.008,45
- Beton Bertulang Tangga Type 6	:	Rp. 23.111.020,55

Pekerjaan Struktur (Lantai 2 Elv. \pm 4.50 m)

- Beton Bertulang Kolom K1A 40/40 cm	:	Rp. 47.189.361,86
- Beton Bertulang Kolom K2 30/30 cm	:	Rp. 6.031.767,22
- Beton Bertulang Balok B2 20/40 cm	:	Rp. 22.309.955,12
- Beton Bertulang Balok B3 20/30 cm	:	Rp. 21.249.311,95
- Beton Bertulang Plat Lantai 12cm	:	Rp. 68.983.004,62
- Beton Bertulang Plat lemari 7 cm	:	Rp. 59.126.958,41

Pekerjaan Struktur (Top Floor Elv. \pm 9.00 M)

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton Bertulang Kolom K1 40/40 cm	:	Rp.
355.356.320,00		
- Beton Bertulang Kolom K1A 40/40 cm	:	Rp.
17.740.361,60		
- Beton Bertulang Balok B1 30/60 cm	:	Rp.
1.144.668.985,30		
- Beton Bertulang Balok B2 20/40 cm	:	Rp.
311.633.679,40		
- Beton Bertulang Balok B3 20/30 cm	:	Rp.
56.239.845,63		
- Beton Bertulang Balok B4 12/40 cm	:	Rp.
213.873.821,04		
- Beton Bertulang Plat Dak Top Floor	:	Rp.
1.270.010.989,25		
- Beton Bertulang Plat Dak & Lisplank	:	Rp.
1.093.105.518,36		
- Beton Bertulang Balok RB = 25/50 cm	:	Rp.
576.166.381,22		
- Beton Bertulang Balok Lisplank Kubah	:	Rp.
75.793.898,85		
- Pek. Besi Stek Kolom 40/40 cm	:	Rp.
85.979.456,64		
- Pek. Besi Stek Kolom 20/40 cm	:	Rp.
5.266.688,29		
Jumlah	:	Rp. 5.728.914.022,00
PPN 10%	:	Rp. 572.891.402,20
Total	:	Rp. 6.301.805.424,20
Pembulatan:	Rp.	6.301.800.000,00

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Di
Pusat Pemerintahan (Lanjutan) (1 Pkt) Surat Kontrak Nomor:
02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014

Pembangunan Gedung Kantor DPRD

Pekerjaan Tanah:

- Urugan Pasir Bawah Lantai : Rp. 9.752.204,80
- Urugan Tanah Didatangkan : Rp. 409.641.889,60

Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton Bertulang:

- Cor Kolom K1 30/30 cm : Rp. 682.034.423,53
- Cor Kolom K2 50/50 cm : Rp. 35.919.662,36
- Cor Kolom K3 Ø 60 cm : Rp. 75.275.170,38
- Cor Balok B1 30/60 cm : Rp. 888.947.565,11
- Cor Balok B2 20/40 cm : Rp. 417.567.444,07
- Cor Balok B3 12/15 cm : Rp. 7.564.974,92
- Cor Plat Lantai Beton T = 12 cm: Rp. 1.218.264.718,43
- Cor Beton Listplank : Rp. 135.899.232,99
- Pek. Besi Stek Kolom 30/30 cm : Rp. 60.223.540,00
- Pek. Besi Stek Kolom 50/50 cm : Rp. 2.470.701,21
- Pek. Besi Stek Kolom Ø 60 cm : Rp. 4.169.322,00
- Pek. Besi Stek Balok 20/40 cm : Rp. 2.044.893,96
- Pek. Besi Stek Balok 30/60 cm : Rp. 1.757.771,53

Pembangunan Gedung Rapat Paripurna

Pekerjaan Tanah :

- Urugan Kembali Tanah Bekas Galian: Rp. 105.851,72
- Urugan Pasir Bawah Lantai : Rp. 2.302.008,80

Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton Bertulang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Batu Pecah Camp. 1Pc : 4Ps Rp. 838.208,00
- Pasangan Bata Rollag 1 Batu 1Pc : 4Ps: Rp. 2.201.800,50
- Cor Sloof S3 15/20 cm : Rp. 1.585.893,79
- Cor Plat Lantai T = 12 cm : Rp. 147.319.535,32

Jumlah : Rp. 4.105.886.812,99

PPN 10% : Rp. 410.588.681,30

Total : Rp. 4.516.475.494,29

Pembulatan: Rp. 4.516.470.000,00

- c. Kerugian pada Pembangunan Jalan Tanah Merah–Gelombang (1 Pkt) Surat Kontrak Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014

- Timbunan Biasa : Rp. 1.172.194.340,11

- Timbunan Pilihan : Rp. 2.507.941.500,90

- Penyiapan Badan Jalan: Rp. 61.751.663,47

Jumlah : Rp. 3.741.887.504,49

PPN 10% : Rp. 374.188.750,45

Total : Rp. 4.116.076.254,94

Pembulatan : Rp. 4.116.076.250,00

30. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateril bagi PENGUGAT, di mana PENGUGAT menghabiskan banyak waktu dan uang serta terbebani secara mental dalam menghadapi perkara a quo, sehingga sebenarnya kerugian immateril tersebut tidak dapat dihitung dengan uang, tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka PENGUGAT menetapkan nilai sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

31. Bahwa dengan demikian total kerugian materil (Rp. 14.934.346.250,00) dan immateril (Rp. 7.500.000.000,00) PENGUGAT adalah sebesar Rp. 22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan dalam perkara ini dan kelancaran biaya ganti rugi kepada PENGUGAT, maka kepada PARA TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;
33. Bahwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan sebagai upaya menghindari itikat tidak baik dari PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT sebagai berikut:
- a. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
 - b. Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
 - c. Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga
34. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga sulit dibantah kebenarannya, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali;
35. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

E. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Tanjungpinang menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan (a) addendum Kontrak I Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014; (b) addendum Kontrak I Nomor: 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014; dan (c) addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/ X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, batal atau dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung putusan dibacakan, yang terdiri atas:
 - Kerugian materil (pekerjaan yang sudah dikerjakan PENGGUGAT sesuai kontrak namun belum dibayarkan) sejumlah yaitu sebesar Rp. 14.934.346.250,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian materil dan immateril yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jamin (Consevoir Beslag) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, dan Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini.

8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan *Penggugat sekarang Terbanding* tersebut, oleh *Para Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding* telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KELIRU PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menarik orang sebagai subyek hukum menjadi pihak Tergugat (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang dikualifikasi sebagai Error In Persona;

Adapun cacat formil yang dikualifikasikan sebagai Error In Persona didalam gugatan penggugat tersebut terdiri dari :

a. Gugatan Tidak Lengkap (Kurang Pihak)

Bahwa Penggugat tidak menggugat Presiden RI dan Gubernur Kepulauan Riau karena berdasarkan Tata Urut Jabatan di Republik Indonesia bahwa penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya turut menggugat Presiden RI Cq Gubernur Kepulauan Riau Cq Bupati Daik Lingga sebagai pihak TERGUGAT sehingga jelas gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu :

- Yurisprudensi Nomor: 2438.K/ Sip/ 1980 "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara." (Dikutip dari buku R. Soeparmono,SH, Hukum Acara Perdata. Dan Yurisprudensi, CV. Mandar Maju Bandung, Tahun 2000, hal.87;

- Yurisprudensi Nomor : 546.K/ Pdt/ 1984, tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya" (Dikutip dari buku R. Soeparmono,SH, Hukum Acara Perdata. Dan Yurisprudensi, CV. Mandar Maju Bandung, Tahun 2000, hal.87.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat surat gugatan dari Penggugat tidak mencerminkan sebagai kaidah gugatan yang lengkap, yaitu kurang Para Pihak.

b. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/ tidak jelas atau Obscuurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pihak Penggugat dalam surat Gugatannya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPERDATA yaitu perbuatan melawan Hukum tetapi Penggugat tidak menjelaskan hukum perdata atau peraturan undang-undang mana yang dilanggar;

Bahwa Penggugat mencampurkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Wan Prestasi sehingga menurut Tergugat Gugatan tersebut Obscure libels;

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (3) Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dinyatakan bahwasanya gugatan itu harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Hukum Acara perdata Indonesia" penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 1998 halaman 34 menyebutkan:



“Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 1. identitas dari para pihak. 2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi dan 3. tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie) atau petitum”.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa kami pihak Tergugat dan Turut Tergugat, memohon kepada Majelis hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini, dan kami secara tegas menolak semua dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh kami Tergugat dan Turut Tergugat.

C. FAKTA HUKUM

- 1) Bahwa kami pihak Tergugat dan Turut Tergugat sependapat terhadap dalil-dalil Penggugat, sebagaimana pada point 3 s/d 14 yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Citra Bangun Adigraha yang oleh undang-undang dinyatakan, selain memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai maksud dan tujuan perusahaan, juga berwenang untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 2. Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2014, tercantum belanja modal Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt);

3. Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan lelang atas belanja modal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas;
4. Bahwa PENGUGAT memenangi lelang Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-3), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1Pkt) dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) (Bukti P-4) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai pemenang lelang, PENGUGAT telah menandatangani Kontrak dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagai berikut:
 - a. Surat Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PURP Kabupaten Lingga);
 - b. Surat Kontrak Nomor: 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (Lanjutan) (1 Pkt), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Rabu 11 Juni 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III selaku KPA Program Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibu Kota/Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga;
 - c. Surat Kontrak Nomor: 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/ VIII/2014 tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah – Gelombang (1 Paket), ditandatangani di Daik Lingga pada hari Senin 18 Agustus 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV selaku KPA Program

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Lingga.

6. Bahwa dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, b dan c di atas, PENGGUGAT adalah sebagai penyedia pekerjaan konstruksi yang memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Kontrak;
7. Bahwa pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a, b dan c di atas oleh PENGGUGAT didasari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagai berikut :
 - a. SPMK Nomor: 01/ SPMK/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014;
 - b. SPMK Nomor: 02/ SPMK/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 tertanggal 11 Juni 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga (1 Pkt), yang waktu penyelesaian pekerjaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai tanggal 11 Juni 2014 dan harus selesai pada tanggal 7 Desember 2014;
 - c. SPMK Nomor: 04/ SPMK/ FISIK/ KPA-PEMBAN/ DPUIVIII/ 2014 tertanggal 18 Agustus 2014, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) yang waktu/ penyelesaian pekerjaannya selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 18 Agustus 2014 dan harus selesai pada tanggal 15 Desember 2014.
8. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/2014 adalah sebesar 93,45% (sembilan puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari nilai kontrak Rp. 12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp. 1.651.800.000,- (sebelas milyar enam ratus lima

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014;

- b. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014 adalah sebesar 87,06% (delapan puluh tujuh koma nol enam persen) dari nilai kontrak Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp. 9.121.470.000,- (sembilan milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014;
 - c. Bahwa hasil pelaksanaan Kontrak Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014 adalah sebesar 100% (seratus persen) dan nilai kontrak Rp. 7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelum Kontrak berakhir atau pada akhir Oktober 2014.
9. Bahwa hasil pelaksanaan kontrak sebagaimana tercantum dalam angka 9 huruf a dan b bukan karena kegagalan PENGUGAT melaksanakan isi Kontrak, melainkan karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran sebagai akibat penyusunan APBD Kabupaten Lingga TA 2014 yang tidak kredibel khususnya dan sisi pendapatan, di mana pendapatan diproyeksikan lebih besar dari realisasi faktual, sehingga Pemerintahan Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran pada TA 2014;
- Bahwa oleh karena defisit anggaran, maka TERGUGAT I mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 05o/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, perihal pemberitahuan pedoman penyusunan RAPBD-P TA 2014, yang pada pokoknya terkait depisit anggaran;
10. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 05/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengupayakan pengurangan nilai kontrak dengan meminta PENGUGAT melakukan addendum atas Kontrak Nomor: 01/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014; Nomor: 02/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ VI/ 2014; dan Nomor: 04/ SP/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ VIII/ 2014;
11. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT, Bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) dan (1 Pkt) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;

12. Bahwa pada akhirnya PENGUGAT menyetujui addendum Kontrak yang menjadi dasar pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, dengan menandatangani:

a. Addendum Kontrak Nomor: 01.a/ ADD.I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ XI/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-16);

Addendum Kontrak Nomor: 02. a/ ADD. I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ XI/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 4.605.000.000,- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) (Bukti P-17);

b. Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ ADD-II/ FISIK/ KPA-PEMBJLN/ DPU/ XI/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp. 7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi senilai Rp. 3.367.698.750,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti P-18);

2) Bahwa kami pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak sependapat terhadap dalil-dalil Pengugat, sebagaimana pada point ke 14 s/d 18, yaitu sebagai berikut :

Item Kegiatan	Hasil	Pembayaran	Kekurangan
(Nomor Kontrak)	Pelaksanaan	Berdasarkan	Pebayaran
	Kontrak secara	Addendum	Oleh
	Faktual	Kontrak	TERGUGAT I



	(a)	(b)	(a-b)
Pembangunan Kantor Bupati (01/SP/FISIK/KPA PKBD/DPU/IV/2014	93,45 % atau Rp.11.651.8000.000,-	Rp.5.350.000.000,-	Rp.6.301.800.000,-
Pembangunan Kantor DPRPD (02/SP/FISIK/KPA PKBD/DPU/VI/2014)	87,06% atau Rp. 9.121.470.000,-	Rp.4.605.000.000,-	Rp.4.516.470.000,-
Pembangunan Jalan tanah merah Gelombang (04/SP/FISIK/KPA PEMBJLBN/DPU/VIII/ 014	100% atau Rp. 7.483.775.000,-	Rp.3.367.698.750,-	Rp.4.116.076.250,-

13. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a, b dan c di atas dan dibandingkan dengan pembayaran yang diterima PENGUGAT berdasarkan addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, b dan c di atas, maka terdapat kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

14. Bahwa sebelum menyetujui addendum Kontrak, PENGUGAT terlebih dahulu menyatakan keberatan karena isi dari masing-masing addendum Kontrak a quo nyata-nyata akan merugikan PENGUGAT. Namun, setelah TERGUGAT I menyampaikan komitmennya dan/ atau janji untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 14 di atas melalui APBD Kabupaten Lingga TA berikutnya, maka PENGUGAT pada akhirnya menandatangani addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan dalam angka 14 di atas;

15. Bahwa ternyata komitmen dan/ atau janji TERGUGAT I tidak pernah terwujud, baik dalam APBD TA 2015, APBD TA 2016 maupun APBD TA 2017;

16. Bahwa untuk dapat melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT, maka nomenklatur terkait perihal pelunasan kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT harus terlebih dahulu terakomodir di dalam APBD Kabupaten Lingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena penyusunan dan pengesahan APBD Kabupaten Lingga dilakukan TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT merupakan pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung atas pelunasan kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT;
- 3) Bahwa kami Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas membantah terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada point ke- 14 s/d 18 yakni sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menyampaikan komitmen dan/ atau janji untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas melalui APBD Kabupaten Lingga TA berikutnya;
 2. Bahwa Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp. 12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) dengan kontrak senilai Rp.7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan proyek Tahun Tunggal bukan merupakan proyek Multiyear atau Tahun jamak. Sehingga Penganggarannya hanya pada tahun Tunggal (Tahun berjalan), adapun perubahan penganggaran pembayaran tersebut karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran sebagai akibat penyusunan APBD Kabupaten Lingga TA 2014 yang tidak kredibel khususnya dan sisi pendapatan, dimana pendapatan diproyeksikan lebih besar dari realisasi faktual yang mengakibatkan Pemerintahan Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran pada TA 2014;
 3. Bahwa kontrak tersebut di atas adalah Kontrak Tahun Tunggal, yaitu Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran (lihat pasal 52 ayat [1] Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dalam hal kontrak tahun tunggal adalah benar bahwa proyek yang didanai dengan anggaran pemerintah tahun tunggal harus dibayarkan pada tahun bersangkutan. Bila tidak dibayarkan, maka anggaran hangus;

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perpres No. 54/2010 beserta semua perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi bias dan multitafsir. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada Kontrak Tahun Tunggal tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran (tanggal 31 Desember tahun berkenaan). Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi;
5. Bahwa oleh karena defisit anggaran, maka TERGUGAT I mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 050/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, perihal pemberitahuan pedoman penyusunan RAPBD-P TA 2014, yang pada pokoknya terkait depisit anggaran;
6. Bahwa terjadi Defisit tersebut terkait dengan struktur APBD yang merupakan satu kesatuan dan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran. Karena jumlah pendapatan Daerah lebih sedikit dari belanja daerah maka munculnya defisit;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 050/ BPPD-UM/ 532 tertanggal 7 Juli 2014, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengupayakan pengurangan nilai kontrak dan menyepakati bersama dengan PENGGUGAT untuk melakukan addendum atas Kontrak yakni sebagai berikut
 - Kontrak Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014;
 - Kontrak Nomor: 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014;
 - Kontra Nomor: 04/SP/ FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014;
8. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGAT, Bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, maka anggaran untuk membayar paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) tidak mencukupi, sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;
9. Bahwa dalam kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa dengan sistem Tahun tunggal (satu) tahun Anggaran, pembayaran sesuai jumlah anggaran yang tertuang setelah dilakukan addendum atas Kontrak Nomor:

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014, Nomor: 02/SP/ FISIK/KPA-PKBD/ DPU/VI/2014 dan Nomor: 04/SP/FISIK/KPA- PEMBJLN/DPU/VIII/2014. Sehingga prestasi yang dikerjakan oleh pihak penyedia Jasa yaitu Direktur PT. Citra Bangun Adigraha/PENGGUGAT haruslah sesuai dengan Nilai Kontrak yang sudah di Addendum dan pembayaran prestasinya sesuai dengan Nilai kontrak yang sudah Addendum juga;

10. Pada akhirnya PENGGUGAT dan Tergugat menyetujui dan sepakat melakukan addendum Kontrak yang menjadi dasar pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan menandatangani:

- a. Addendum Kontrak Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.12.468.650.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp.5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Addendum Kontrak Nomor: 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU /X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.10.477.210.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp.4.605.000.000,- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah);
- c. Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/ DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, dengan penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia, dari semula Rp.7.483.775.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi senilai Rp.3.367.698.750,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

11. Bahwa jika pihak PENGGUGAT selaku penyedia Jasa PT. Citra Bangun Adigraha melaksanakan prestasi melebihi dari yang diperjanjikan di dalam kontrak yang sudah di Addendum sebagaimana pada poin 10 tersebut di atas, hal tersebut merupakan kesalahan dan tanggungjawaban pihak PENGGUGAT, selanjutnya perbuatan PENGGUGAT yang melampaui dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum kontrak telah bertentangan dengan Asas "Pacta Sunt Servanda" yakni bahwa perjanjian mengikat para pihak sama seperti Undang-undang;

12. Bahwa dengan mendasarkan diri pada poin 11 di atas, Tergugat telah membayar sesuai Addendum Kontrak kepada PENGUGAT, selanjutnya Tergugat pun telah melaporkan Addendum kontrak tersebut ke Departemen Keuangan RI melalui KPKN (kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) dan tercatat dalam Aset/Kuangan Negara;
13. Bahwa mekanisme melanjutkan pekerjaan lanjutan dari ke-4 (empat) proyek tersebut di atas dilakukan melalui pengusulan dari Bappedda (unsur Pemerintahan Daerah terkait) Kabupaten Lingga dan diteruskan ke DPRD Kabupaten Lingga untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Lingga;
14. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006, disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah;
15. Bahwa tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.
16. Adapun APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut :
 1. Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi.
3. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan.

17. Bahwa Turut Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, tidak pernah menerima usulan kelanjutan atas masing-masing pekerjaan tersebut di atas untuk dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Lingga;
18. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat, bahwa tindak penyedia jasa mengerjakan kelanjutan proyek tanpa adanya kontrak yang baru dan tanpanya ada Surat Perintah Kerja merupakan perbuatan illegal dan melawan hukum, sehingga perbuatan PENGUGAT/penyedia jasa tersebut menjadi tanggungjawab PENGUGAT selaku sendiri penyedia jasa ;

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat, menolak dalil-dalil Penggugat pada point 20 s/d 29 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melakukan perbuatan Wan Prestasi terkait TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran paket pekerjaan kepada PENGUGAT yang dikerjakan oleh PENGUGAT setelah Addendum Kontrak dan seturut hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGUGAT tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUHPerdara serta tidak merupakan perbuatan MelawanHukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Bahwa sebaliknya jika Tergugat melakukan pembayaran paket pekerjaan lanjutan yang dikerjakan oleh PENGUGAT/Penyedia jasa, tanpa adanya kontrak, tanpa Surat Perintah Kerja, tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya lelang, tanpa ada surat keputusan kepanitian, justru bertentangan



dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu perjanjian perdata tanpa adanya kausa yang halal, sehingga perbuatan Tergugat yang membayar paket pekerjaan setelah Addendum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa jika pelaksanaan penyelesaian lanjutan paket tersebut di atas dilaksanakan haruslah mengikuti mekanisme tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Turut Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, tidak pernah menerima usulan kelanjutan atas masing-masing pekerjaan tersebut di atas untuk dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Lingga;
4. Bahwa jika kegiatan tersebut disetujui oleh Turut Tergugat untuk dilanjutkan dan dituangkan di dalam APBD, Maka proyek tersebut harus dilelang dan bukan penunjukan langsung, karena pagunya di atas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta), sehingga semua pihak bisa ikut lelang dan jika dilakukan penunjukan langsung karena kegiatan tersebut telah dikerjakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum baik secara Keperdataan maupun Peraturan Tindak Pidana Korupsi;

E. KERUGIAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat, menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada point ke 30 s/d 36 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam pelaksanaan kontrak dan Addendum kontrak tersebut di atas, tidak menimbulkan kerugian materil dan Immateriil bagi PENGGUGAT;
2. Jika terjadi kerugian maka pihak Penyedia jasa/PENGGUGAT yang bertanggung jawab sendiri atas kerugian tersebut;
3. Bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat keberatan terhadap Sita Jaminan terhadap barang-barang yakni sebagai berikut:
 - a. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;

c. Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik;

yang kesemuanya barang-barang tersebut milik Negara dan tidak dapat dilakukan sita jaminan karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Negara;

4. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT.

F. TUNTUTAN

Dengan berdasarkan pada dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam seperti tersebut di atas, bersama ini pihak Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;
3. Menyatakan para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap.
4. Menyatakan gugatan dari Penggugat terlalu dini (prematur)

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Addendum Kontrak Nomor: 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/ X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor: 02.a/ADD.I/SP/ FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-11/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/ X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan menolak/tidak menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari terhitung putusan dibacakan, yang terdiri atas:

- Kerugian materi sejumlah yaitu sebesar Rp.14.934.346.250,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kerugian immateril sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian materi dan immateril yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menolak Sita Jamin (Consevoir Beslag) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, dan Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
8. Menolak Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat IV serta Turut Tergugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula, demikian juga oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas telah mengajukan Dupliknya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawaban semula, yang selengkapnya seperti tertera didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat** sekarang **Terbanding** tersebut, oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G./2018/PN.Tpg tanggal 24 Januari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



3. Menyatakan Addendum Kontrak I Nomor: 01.a/ ADD.I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor: 02.a/ ADD.I/ SP/ FISIK/ KPA-PKBD/ DPU/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014; dan Addendum 02 Kontrak Nomor: 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian materil (pekerjaan yang sudah dikerjakan PENGUGAT sesuai kontrak namun belum dibayarkan) sejumlah Rp. 14.934.346.250,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 35.343.500,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tpg-Banding jo Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G./2018/ PN.Tpg tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut oleh **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada *Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019* ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat Telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 21 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Maret 2019 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pembading semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk :

- Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G./2018/ PN.Tpg tanggal 24 Januari 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh ***Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat*** dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat** dengan Memori Bandingnya bertanggal 15 Februari 2019, pada pokoknya berpendirian/mengemukakan : Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G./ 2018/PN.Tpg tanggal 24 Januari 2019, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama belum memuat pertimbangan yang cukup memaparkan dasar atau argumentasi yang cukup terhadap putusannya yang menerima gugatan Terbanding / Penggugat dengan uraian yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG GUGATAN KELIRU PIHAK

1. Bahwa Majelis Hakim telah menolak Eksepsi PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tentang Eksepsi Gugatan Keliru Pihak dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut “bahwa ada korelasi yang jelas antara Petitum Penggugat dengan Posita Gugatannya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Presiden RI Cq. Gubernur Kepri tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai Tergugat I merupakan Pemerintah Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengenai Gugatan Keliru Pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;” (alenia Pertama, Halaman 104 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/ PN.Tpg);
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya mulai dari angka 1 s/d angka 19 telah mendalilkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Lingga pada Tahun Anggaran 2014;



3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga selaku PEMBANDING I/Tergugat I merupakan Pemerintah Otonomi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (b) jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga selaku PEMBANDING I/Tergugat I tidak lagi bersifat otonomi karena Pengelolaan Keuangannya (APBD) sangat bergantung dengan bantuan keuangan yakni pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam setiap Tahun Anggarannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Jo Pasal 50 Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga selaku PEMBANDING I/Tergugat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga Cq. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga selaku PEMBANDING V/Turut Tergugat, tidak lagi bersifat otonomi karena setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mereka sahkan tidak dapat langsung dilaksanakan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut harus mendapat Pengesahan (Evaluasi) oleh Pemerintah Provinsi/Gubernur yakni Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 s/d angka 5 tersebut di atas, terdapat korelasi antara dalil Gugatan Penggugat dengan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) yang dilakukan oleh PEMBANDING I/Tergugat I dan PEMBANDING V/Turut Tergugat yang dalam Pengelolaan Keuangannya PEMBANDING I/Tergugat I dan PEMBANDING V/Turut Tergugat tidak lagi bersifat otonomi/independen karena sangat bergantung dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, selain itu dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan berdasarkan Perundangan-undangan untuk menentukan dapat atau tidaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan TURUT Tergugat dengan menyatakan Gugatan TERBANDING /Penggugat Keliru Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

B. TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS

1. Bahwa Majelis Hakim telah menolak Eksepsi PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tentang Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : “maka Majelis Hakim menilai permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara meskipun hubungan hukum antara Para Pihak terkait suatu kontrak namun Penggugat telah menguraikannya dalam Posita dengan Petitum secara terpisah sehingga tidak terdapat pertentangan di dalamnya, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak”; (alenia Terakhir, Halaman 104 s/d Alenia, Pertama Halaman 105 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg);
2. Bahwa TERBANDING/Penggugat telah mendalilkan Gugatannya dalam bentuk kumulasi objektif dengan uraian Posita yakni sebagai berikut :
 - Angka 1 dan angka 2 tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum TERBANDING/Penggugat;
 - Mulai angka 3 s/d angka 19 tentang Fakta Hukum yang pada pokoknya menguraikan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 dan uraian tentang hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak



Perjanjian Kerja Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

- Mulai angka 20 s/d 29 tentang Perbuatan Melawan Hukum PEMBANDING/Tergugat;
- Mulai angka 30 s/d 32 tentang Kerugian TERBANDING/Penggugat yang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

Kemudian pada Petitum Gugatannya TERBANDING/Penggugat memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari terhitung putusan dibacakan, yang terdiri atas : ... dst;
3. Bahwa TERBANDING/Penggugat telah menggabungkan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I /SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK /KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK /KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dalam proses beracara dipersidang adalah dilarang untuk digabungkan (dikumulasikan);
4. Bahwa yang dimaksud kumulasi objektif dalam surat Gugatan yakni Penggugat menggabungkan beberapa materi gugatan dalam satu surat gugatan, namun agar penggabungan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka diantara gugatan tersebut terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samenhang*) dan tidak dibenarkan menggabungkan gugatan atas suatu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa dengan acara biasa;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"; berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *Wan Prestasi* (Pasal 1243 KUHPerdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



	timbul dari persetujuan (<i>agreement</i>)	perbuatan orang
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

6. KUHPerdata) dalam gugatan dengan alasan sebagai berikut :

7. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam Petitum menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas). Selanjutnya menurut putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang isinya sebagai berikut :
"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";
8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 s/d angka 6 tersebut di atas terdapat larangan kumulasi objektif dalam surat gugatan, yakni TERBANDING/Penggugat telah menggabungkan Gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam surat Gugatannya yakni mulai angka 3 s/d angka 19 tentang Fakta Hukum yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menguraikan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 dan uraian tentang hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/ KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 04/SP/FISIK /KPA-PEMBJLN/ DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, mulai angka 20 s/d 29 tentang Perbuatan Melawan Hukum PEMBANDING/Tergugat, mulai angka 30 s/d 32 tentang Kerugian TERBANDING/Penggugat yang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU /VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/ VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/ DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sedangkan kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Petuturnya ke-4 tidak ada dalam Posita Gugatan TERBANDING/Penggugat. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III Tergugat IV dan TURUT Tergugat dengan menyatakan Gugatan TERBANDING/Penggugat Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg Alenia Terakhir, Halaman 110 s/d Alenia Pertama Halaman 111. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa terbitnya addendum kontrak Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ... dst, maka Tergugat I mengeluarkan surat edaran Nomor : 05/BPPD-UM/532 tertanggal 7 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014 ... dst, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengupayakan pengurangan nilai kontrak dengan meminta PENGGUGAT melakukan addendum atas kontrak Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 ... dst";
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat di persidangan yakni P-2 TERBANDING/Penggugat berupa : Foto copy surat Bupati Lingga Nomor : 050/BPPD-UM/532 tertanggal 7 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014 yang isinya antara lain memberitahukan kepada TERGUGAT II untuk menghentikan sementara kegiatan Fisik yang sedang dilaksanakan sampai dengan pemberitahuan berikutnya dan berdasarkan surat Bupati Lingga Nomor : 050/BPPD-UM/773 tertanggal 9 September 2014 Perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014 yang isinya antara lain memberitahukan kepada TERGUGAT II untuk melanjutkan kegiatan Fisik yang dihentikan sementara tersebut di atas;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Keterangan Saksi yakni saksi AA SOFYAN dan saksi FADILAH di persidangan menerangkan bahwa benar saksi AA SOFYAN dan saksi FADILAH pada bulan Agustus 2014 diajak oleh Ir. HARI LIEWARNATA/ TERBANDING/Penggugat menemui Bupati Lingga di Batam untuk membicarakan masalah addendum, namun saksi AA SOFYAN dan saksi FADILAH tidak mengetahui apa pembicaraan antara Ir. HARI LIEWARNATA dengan Pak Bupati DARIA saat itu karena tempat duduk saksi AA SOFYAN dan saksi FADILAH terpisah;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat di Persidangan yakni T-15 s/d T-18 Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, T-15 s/d T-18 Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan T-23 s/d T-26 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang PEMBANDING I,II,III,IV

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan V/Tergugat I,II,III Tergugat IV dan Turut Tergugat berupa Foto copy sesuai dengan Aslinya Addendum Kontrak Nomor 01.a/ADD.II/SP/FISIK /KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor 02.a/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.II/SP/FISIK/KAP-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang masing-masing addendum tersebut berisikan Surat Permintaan Addendum dari TERBANDING/Penggugat kepada Pejabat Pembuat Komentmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang yaitu PEMBANDING III/Tergugat III dan PEMBANDING IV/Tergugat IV tertanggal 15 September 2014 dan 13 Oktober 2014, selanjutnya Bukti Surat ini juga diakui oleh TERBANDING/Penggugat di persidangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 s/d angka 4 tersebut di atas, diperoleh bukti bahwa PEMBANDING I/Tergugat I tidak ada memberitahukan kepada PEMBANDING II/Tergugat II, PEMBANDING III/Tergugat III dan PEMBANDING IV/Tergugat IV untuk melakukan upaya pengurangan nilai kontrak dan PEMBANDING II/Tergugat II, PEMBANDING III/Tergugat III dan PEMBANDING IV/Tergugat IV tidak pernah meminta kepada TERBANDING/Penggugat untuk melakukan addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/ DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, namun sebaliknya TERBANDING/ Penggugatlah yang terbukti meminta untuk dilakukannya addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tersebut karena khawatir atau takut Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang tidak dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lingga, sehingga TERBANDING/Penggugat tidak mendapat pembayaran atas pekerjaannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam pertimbangannya bahwa TERBANDING/ Penggugatlah yang meminta untuk melakukan addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

6. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg. Alenia Kedua, Halaman 84 sampai dengan Alenia Terakhir, Halaman 112 s/d Alenia Pertama Halaman 113. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, ... dst, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa munculnya addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/ DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 bukan karena kegagalan PENGUGAT melaksanakan isi kontrak melainkan tidak tersediannya anggaran ... dst, selain itu berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD/APBD”, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan yaitu hak Penggugat”;
7. Bahwa TERBANDING/Penggugat dalam dalil Gugatannya dengan tegas dan nyata menyatakan bahwa PEMBANDING I,II,III dan IV/Tergugat

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I,II,III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa :

“24. Bahwa untuk menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGUGAT sesuai dengan hasil pelaksanaan kontrak oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I membujuk PENGUGAT untuk membuat addendum kontrak berupa pengurangan nilai kontrak sampai sesuai dengan anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, untuk itu TERGUGAT I menjanjikan dan/atau berkomitmen membayar kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT melalui APBD TA berikutnya;

25. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, juga meminta PENGUGAT melakukan addendum kontrak;

26. Bahwa untuk mendukung TERGUGAT I menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGUGAT sesuai hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT, bahwa tanpa dilakukan addendum Kontrak berupa penurunan nilai kontrak hingga sesuai anggaran yang tersedia pada APBD TA 2014, maka anggaran untuk membayar paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (Lanjutan) (1 Pkt), Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) (1 Pkt) dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Pkt) tidak mencukupi sehingga akan berakibat tidak bisa dilakukan pembayaran;

27. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 24,25 dan 26 di atas, dapat dikualifikasi sebagai PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan terbukti PARA TERGUGAT secara nyata-nyata telah melakukan PMH seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.*”;

8. Bahwa menurut Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, bahwa siapa yang mendalikan maka harus membuktikannya dan hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif untuk mencari dan menemukan kebenaran formil;



9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, terdapat perbedaan antara Perbuatan Melawan yang di dalilkan oleh TERBANDING/Penggugat dalam Gugatannya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah bersifat aktif yaitu membuktikan dan mempertimbangan sesuatu hal diluar dari Gugatan TERBANDING/Tergugat dan telah Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, hal tersebut terjadi karena TERBANDING/Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan atas dalil Gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERBANDING/Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana PEMBANDING I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat uraikan pada angka 5 tersebut di atas, munculnya addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, karena kekhawatir atau ketakutan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lingga, sehingga TERBANDING/Penggugat tidak mendapat pembayaran atas pekerjaannya;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang telah tersedia anggaran sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dilakukan proses pelelangan sampai dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 11 Juni 2014 dan pada tanggal 18 Agustus 2014 antara Pejabat Pembuat Komiten (PPK) yakni PEMBANDING III/Tergugat III dan PEMBANDING IV/Tergugat IV dengan Penyedia Barang/Jasa yakni TERBANDING/Penggugat dengan nilai kontrak sejumlah Rp.12.468.650.000.- (dua belas milyar empat ratus enampuluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.10.477.210.000.- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.483.775.000.- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang;

12. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat di persidangan yaitu T-1 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, T-1 Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan masing-masing berupa Foto copy sesuai dengan Aslinya SK Bupati Lingga Nomor 125/KPTS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan dan Pengakatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yakni untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA) yakni PEMBANDING III/Tergugat III dan T-1 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berupa Foto copy sesuai dengan Aslinya SK Bupati Lingga Nomor

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/KPTS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan dan Pengakatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yakni untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang telah tersedia anggaran sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA) yakni PEMBANDING IV/Tergugat IV;

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat di persidangan yaitu T-2 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, T-2 Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan masing-masing berupa Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 11/PA/III/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yakni untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi DICKY KRISTIANTO dan T-2 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berupa Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 11/PA/III/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yakni untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang telah tersedia anggaran sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi RANU ASMORO, ST;

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Saksi di persidangan berupa keterangan saksi DICKY KRISTIANTO dan saksi RANU ASMORO, ST masing-masing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah bersumpah menerangkan bahwa anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Saksi di persidangan berupa keterangan saksi SUMARNO selaku Panitia Lelang (ULP Kabupaten Lingga) setelah bersumpah menerangkan bahwa masing-masing anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang sudah tahu (ada), jadi lelang sudah sesuai prosedur;

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang telah tersedia anggaran sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 10 s/d angka 16 tersebut di atas, diperoleh bukti bahwa anggaran yang tersedia di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 seturut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lingga untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga telah tersedia anggaran

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang telah tersedia anggaran sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 6 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa PEMBANDING I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERBANDING/Penggugat;

18. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Tpg. Alenia Terakhir, Halaman 113, s/d Alenia Ketiga, Halaman 115. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa PARA TERGUGAT memang menghendaki Addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014, Addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 dan Addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 ... dst, agar dapat dilakukan pencairan pembayaran terhadap pekerjaan Penggugat namun hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014, Addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 dan Addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 ... dst, mengakibatkan tidak dibayarkannya apa yang telah dikerjakan oleh Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat karena tidak dibayarkannya hak Penggugat sebagaimana yang telah diakui oleh Para Tergugat ... dst;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kerugian tersebut adalah akibat perbuatan PARA TERGUGAT dengan diterbitkannya Addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014, Addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 dan Addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 ... dst, sehingga ada hubungan kausal yang

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas antara Perbuatan Para Tergugat tersebut dengan kerugian yang akibat Addendum tersebut;

Menimbang, ... dst, maka seluruh ketentuan yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPdata untuk seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian telah terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, ... dst, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri atau bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu maka Petitum ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;"

19. Bahwa TERBANDING/Penggugat untuk membuktikan Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda mulai dari P-1 s/d P-75 yang semuanya dalam bentuk Foto copy dan tidak dapat memperlihatkan Bukti Surat yang Aslinya pada saat diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya karena Bukti Surat tersebut tidak ada yang Aslinya dan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Bukti Surat, PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menyampaikan keberatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Bukti Surat yang disampaikan oleh TERBANDING/Penggugat tersebut karena bertentangan dengan Pasal 1818 KUHPdata jo Pasal 301 Rbg;

20. Bahwa TERBANDING/Penggugat untuk membuktikan Gugatannya telah pula mengajukan Bukti Keterangan Saksi sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Ahli, selanjutnya ke-5 (lima) orang saksi 1 (satu) orang Ahli tersebut tidak ada yang mengetahui tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Bukti Saksi dan Bukti Ahli, selanjutnya PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat telah menyampaikan keberatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Bukti Keterangan Saksi yang disampaikan oleh TERBANDING/Penggugat tersebut karena bertentangan dengan Pasal 1905 KUHPdata jo Pasal 169 HIR dan Pasal 154 HIR jo Pasal 1866 KUHPdata;



21. Bahwa sebagaimana PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat uraikan pada angka 5 dan angka 10 tersebut di atas, munculnya Addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014, Addendum atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 dan Addendum atas kontrak Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014, karena kekhawatir atau ketakutan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lingga, sehingga TERBANDING/Penggugat tidak mendapat pembayaran atas pekerjaannya;

22. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat yang dibentangkan di meja Majelis Hakim di persidangan yaitu sebagai berikut :

- T-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 11 Juni 2014;
- T-11 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 11 Juni 2014;

Diperoleh fakta bawah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga yakni terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 dengan spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 11 Juni 2014;
- T-11 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 11 Juni 2014; Diperoleh fakta bawah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan

- Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga yakni terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 dengan spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- T-10 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) tanggal 18 Agustus 2014;
- T-11 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) tanggal 18 Agustus 2014;

Diperoleh fakta bawah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang yakni terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 dengan spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

23. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat yang dibentangkan di meja Majelis Hakim di persidangan yaitu sebagai berikut :

- T-14 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) periode 11 Juni 2014 – 08 Juli 2014 oleh Konsultan Pengawas CV. Tunjuk Satu Konsultan;

Diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 TERBANDING/Penggugat hanya mampu menyelesaikan 52% (lima puluh dua persen) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-14 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) periode 11 Juni 2014 – 08 Juli 2014 oleh Konsultan Pengawas CV. Tunjuk Satu Konsultan;

Diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan 32% (tiga puluh dua persen) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-17 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Time Schedule Bulan Ke 1 (satu);
- T-18 berupa, Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Bulan Ke 1 (satu);
- T-19 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Time Schedule Bulan Ke 2 (dua);
- T-20 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Bulan Ke 2 (dua);
- T-21 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Time Schedule Bulan Ke 3 (tiga);
- T-22 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Selat Buaya-Sebong-Gelombang Kec. Senayang (1 Paket) periode 18 Agustus 2014 – 14 September 2014 oleh Konsultan Pengawas PT. Wadah Cipta Teknik Time Schedule Bulan Ke 3 (tiga);

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan 41% (empat puluh satu persen) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

24. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat yang dibentangkan di meja Majelis Hakim di persidangan yaitu sebagai berikut :

- T-15 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Pengesahan Justifikasi Teknis Perubahan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);
- T-16 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara Penelitian Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang/Contract Change Order (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);
- T-17 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Bukti Surat T-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum I (satu) No. 01.a/ADD-I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian No. 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2018 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Diperoleh fakta bahwa pada saat penandatanganan Addendum tanggal 23 Oktober 2014 atas kontrak Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan 52% (lima puluh dua persen) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-15 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Pengesahan Justifikasi Teknis Perubahan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara Penelitian Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang/Contract Change Order (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);
- T-17 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Daftar Kuantitas Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);
- T-18 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum I (satu) No. 02.a/ADD-I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian No. 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2018 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Diperoleh fakta bahwa pada saat penandatanganan Addendum tanggal 23 Oktober 2014 atas kontrak Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan 32% (tiga puluh dua persen) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-24 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Justifikasi Teknis Perubahan Volume Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) tanggal 20 Oktober 2014;
- T-25 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Tabel-2 Ringkasan CCO Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket);
- T-26 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum II (dua) No. 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian No. 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket);

Diperoleh fakta bahwa pada saat penandatanganan Addendum tanggal 28 Oktober 2014 atas kontrak Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan 41% (empat puluh satu persen) Pekerjaan

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

25. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat yang dibentangkan di meja Majelis Hakim di persidangan yaitu sebagai berikut :

- T-19 berupa Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 8 Desember 2014;
- T-20 berupa Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Foto Dokumentasi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 8 Desember 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan langsung dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga pada tanggal 08 Desember 2014, TERBANDING/Penggugat sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 07 Desember 2014 hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres akhir sejumlah 52% (lima puluh dua persen) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-19 berupa Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket) tanggal 8 Desember 2014;
- T-20 berupa Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Foto Dokumentasi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 8 Desember 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kab. Lingga (lanjutan) (1 Paket);

Diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan langsung dibuat

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga pada tanggal 08 Desember 2014, TERBANDING/Penggugat sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 07 Desember 2014 hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres akhir sejumlah 32% (tiga puluh dua persen) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

- T-28 berupa Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya Foto Dokumentasi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 22 Desember 2014 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket);
- T-29 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Back-Up Data Realisasi Dilapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket);
- T-30 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang (1 Paket) tanggal 22 Desember 2014;

Diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan langsung dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang pada tanggal 22 Desember 2014, TERBANDING/Penggugat sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 15 Desember 2014 hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dengan progres akhir sejumlah 41% (empat puluh satu persen) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

26. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi DIKI KRISTANTO selaku PPTK Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Saksi KELIK ANDRIANTO/ANTO selaku Konsultan Pengawas

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga. Masing-masing Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan bahwa baik sampai dengan addendum kontrak tanggal 23 Oktober 2014 maupun sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 52% (lima puluh dua persen) dan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga sejumlah sejumlah 32% (tiga puluh dua persen). Selanjutnya Saksi RANU ASMORO, ST selaku PPTK Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dan Saksi WAWAN EKA ZAYU selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang. Masing-masing Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan bahwa baik sampai dengan addendum kontrak tanggal 28 Oktober 2014 maupun sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, TERBANDING/ Penggugat hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dengan progres sejumlah 41% (empat puluh satu persen);

27. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi SYAMSUDIN selaku ketua Tim Justifikasi Teknis dan anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, Saksi DIKI KRISTANTO selaku PPTK Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Saksi KELIK ANDRIANTO/ANTO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



dan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Saksi RANU ASMORO, ST selaku PPTK Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, Saksi WAWAN EKA ZAYU selaku Konsultan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang. Masing-masing Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan bahwa baik sampai dengan addendum kontrak tanggal 23 Oktober 2014 dan addendum kontrak tanggal 28 Oktober 2014 maupun sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan yakni tanggal 07 Desember dan tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, TERBANDING/Penggugat hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 52% (lima puluh dua persen) dan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga sejumlah sejumlah 32% (tiga puluh dua persen), selanjutnya Surat Perjanjian Nomor : 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, TERBANDING/Penggugat hanya mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dengan progres sejumlah 41% (empat puluh satu persen);

28. Bahwa oleh karena TERBANDING/Penggugat tidak mampu menyelesaikan masing-masing pekerjaan yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang sampai dengan 100% (seratus persen) menurut Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, serta tidak ingin masing-masing Perusahaannya tersebut dimasukkan kedalam daftar hitam (*Black List*) dan untuk kepentingan pembayaran hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan secara nyata yakni 52% (lima puluh dua persen) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, 32% (tiga puluh dua persen) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 41% (empat puluh satu persen) Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, selanjutnya dibuatlah masing-masing Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Pekerjaan dengan progres 100 (seratus persen) berdasarkan masing-masing addendum yakni Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

29. Bahwa PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak pernah mengakui bahwa TERBANDING/Penggugat telah selesai 100% (seratus persen) mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berdasarkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

30. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak ada memeriksa secara langsung (Pemeriksaan setempat sebagaimana diatur pada Pasal 153 HIR jo Pasal 180 Rbg jo Pasal 211 s/d Pasal 214 Rv jo SEMA 07 Tahun 2001) hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan baik menurut Addendum yaitu Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maupun menurut masing-masing jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yakni Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan Majelis Hakim tidak pula

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada seseorang yang memiliki kompetensi serta kualifikasi untuk menilai progress masing-masing pekerjaan tersebut di atas baik terhadap yang telah dan yang belum dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat;

31. Bahwa oleh karena TERBANDING/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni mengerjakan 52% (lima puluh dua persen) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, 32% (tiga puluh dua persen) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan 41% (empat puluh satu persen) Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian yakni Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atau dengan progres 100 (seratus persen) berdasarkan masing-masing Addendum yaitu Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat telah pula membayar hasil pekerjaan tersebut dan diakui telah diterima oleh TERBANDING/Penggugat yaitu sejumlah Rp. 5.350.000.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, sejumlah Rp.4.605.000.000.- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, dan sejumlah Rp.3.367.698.750.- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang;

32. Bahwa PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat, baik setelah Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maupun setelah jangka waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan berakhir yakni pada tanggal 07 Desember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 sampai saat ini tidak ada lagi atau tidak pernah melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, baik dengan TERBANDING/Penggugat maupun dengan pihak lainnya, sehingga kerugian yang dialami oleh TERBANDING/ Penggugat sejumlah Rp.6.301.800.000.- (enam milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, sejumlah Rp.4.516.470.000.- (empat milyar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan sejumlah Rp.4.116.076.250.- (empat milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Masing-masing bukan karena perbuatan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat, melainkan karena perbuatan TERBANDING/Penggugat itu sendiri;

33. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 19 s/d angka 32 tersebut di atas, diperoleh bukti bahwa yang menghendak/inisiatif awal melakukan Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bukanlah dari PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat melainkan berasal dari TERBANDING/Penggugat dan baik menurut Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02.a/ADD.I/SP/ FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maupun menurut jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, TERBANDING/Penggugat hanya mampu menyelesaikan 52% (lima puluh dua persen) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, 32% (tiga puluh dua persen) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan 41% (empat puluh satu persen) Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, sehingga oleh karena TERBANDING/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 52% (lima puluh dua persen), Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 32% (tiga puluh dua persen) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dengan progres sejumlah 41% (empat puluh satu persen) berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atau dengan progres 100 (seratus persen) berdasarkan masing-masing Addendum yaitu Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat telah pula membayar hasil pekerjaan tersebut dan diakui telah diterima oleh TERBANDING/Penggugat sejumlah Rp. 5.350.000.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, sejumlah Rp.4.605.000.000.- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) untuk

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, dan sejumlah Rp.3.367.698.750.- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang, kemudian PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat, baik setelah Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maupun setelah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berakhir yakni pada tanggal 07 Desember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian yakni Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Perjanjian 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, sampai saat ini tidak ada lagi atau tidak pernah melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian masing-masing pekerjaan tersebut di atas, baik dengan TERBANDING/Penggugat maupun dengan pihak lainnya, sehingga kerugian yang dialami oleh TERBANDING/Penggugat sejumlah Rp.6.301.800.000.- (enam milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, sejumlah Rp.4.516.470.000.- (empat milyar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan sejumlah Rp.4.116.076.250.- (empat milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), bukan karena perbuatan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat, melainkan karena perbuatan TERBANDING/Penggugat itu sendiri. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 17 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat tidak melanggar ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak pula melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dituntut membayar ganti kerugian serta menyatakan menolak



Petitum ke-2 TERBANDING/ Penggugat karena tidak beralasan menurut hukum dan tidak patut untuk dikabulkan;

34. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg. Alenia Terakhir, Halaman 115 sampai dengan alenia Pertama, Halaman 118. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Menimbang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dst, sehingga Tergugat I mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05/BPPD-UM/532 tertanggal 7 Juli 2014 ... dst, yang pada pokoknya terkait defisit anggaran dan untuk menindaklanjuti ... dst, Tergugat II dan Tergugat III mengupayakan pengurangan nilai kontrak dengan meminta Penggugat melakukan addendum ... dst, meskipun disepakati bersama-sama oleh Penggugat a quo namun hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu Addendum atas kontrak ... dst menjadi batal demi hukum ... dst, pada hal menurut Perpres 54 Tahun 2010 bahwa adanya defisit anggaran bukanlah merupakan alasan untuk melakukan addendum tersebut ... dst, sehingga demikian Majelis Hakim menilai alasan tersebut bukanlah kausa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata sehingga Petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan Addendum ... dst batal atau dibatalkan ... dst, adalah beralasan dan patut dikabulkan karena Addendum ... dst, tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;"

35. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terhadap Posita tentang Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/ FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, TERBANDING /Penggugat telah mendalilkan dan membuktikan keberatannya tentang itikat baik PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat dalam menyepakati untuk melakukan Addendum atas kontrak Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Nomor 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya oleh karena itu dalam Petitum ke-3 TERBANDING/Penggugat menyatakan Addendum Kontrak I Nomor

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 batal atau dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

36. Bahwa dari uraian pada angka 34 dan 35 tersebut di atas, diketahui bahwa Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan kemudian memutuskan hal lain diluar dari Gugatan TERBANDING/Penggugat, sehingga hal tersebut secara tidak langsung telah membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah bersifat aktif serta memihak ke salah satu pihak dan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR jo Pasal 189 Rbg jo Pasal 50 Rv;

37. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bukti Surat P-2 sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 tersebut di atas masing-masing surat tersebut baik yang tertanggal 7 Juli 2014 maupun yang tertanggal 9 September 2014 PEMBANDING I/Tergugat I tidak ada memberitahukan kepada PEMBANDING II/Tergugat II, PEMBANDING III/Tergugat III dan PEMBANDING IV/Tergugat IV untuk mengurangi nilai kontak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang;

38. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 11 s/d angka 16 tersebut di atas, diketahui anggaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang yang tersedia baik di APBD murni Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013 maupun dalam APBD-P Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lingga tanggal 24 Nopember 2014 adalah sama masing-masing sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, sejumlah Rp.10.500.000.000.- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan sejumlah Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang;

39. Bahwa terjadinya pengurang nilai kontrak masing-masing pekerjaan yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dalam Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bukan karena defisit anggaran, melainkan karena selisih perhitungan antara pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan yang belum dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat, yang setelah dilakukan perhitungan oleh Konsultan Pengawas dan diteliti oleh Tim Peneliti Kontrak serta dilakukan pemeriksaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diketahui bahwa progres akhir masing-masing pekerjaan yang selesai dikerjakan oleh TERBANDING/Penggugat yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 52% (lima puluh dua persen) atau senilai Rp. 5.350.000.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dengan progres sejumlah 32% (tiga puluh dua persen) atau senilai Rp. 4.605.000.000.- (empat milyar enam ratus lima juta rupiah) dan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang dengan progres sejumlah 41% (empat puluh satu persen) atau senilai Rp. 3.367.698.750.- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

40. Bahwa perubahan atas masing-masing kontrak Surat Perjanjian yakni Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Nomor 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, bukan dikarena alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, namun sesuai dengan yang telah kami uraikan pada angka 35 di atas, terjadinya perubahan atas masing-masing kontrak Surat Perjanjian yakni Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Nomor 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu “Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak”;

41. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 36 s/d angka 40 tersebut di atas, diperoleh bukti bahwa terjadinya perubahan kontrak berupa Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 disebabkan oleh masalah Administrasi dan bukan karena anggaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga, Pembangunan Kantor DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Merah-Gelombang berkurang karena defisit. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 34 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Petitum ke-3 TERBANDING/Penggugat karena tidak dapat dibuktikan oleh TERBANDING/Penggugat serta tidak beralasan menurut hukum dan tidak patut untuk dikabulkan;

42. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg. Alenia terakhir, Halaman 118 sampai dengan Alenia Pertama, Halaman 119. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-4 adalah beralasan dikabulkan sepanjang menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ... dst, kerugian materiil sejumlah Rp.14.934.436.250.- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) ... dst, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa sebagaimana uraian PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat pada angka 33 tersebut di atas dan TERBANDING/Penggugat selama proses pemeriksaan di persidangan tidak dapat membuktikan terhadap dalil Gugatan tentang kerugian yang dialaminya merupakan akibat perbuatan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat atau merupakan kerugian akibat dalam melaksanakan hak dan kewajiban Para Pihak baik menurut masing-masing Surat Perjanjian yaitu Nomor 01/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Nomor 02/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Nomor 04/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 maupun menurut masing-masing Addendum yaitu Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada angka 38 tersebut di atas haruslah diperbaiki dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak Petitum ke-4 TERBANDING/Penggugat karena tidak dapat dibuktikan oleh TERBANDING/Penggugat serta tidak beralasan menurut hukum dan tidak patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg Tanggal 24 Januari 2019;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :



1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERBANDING/Penggugat;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Addendum Kontrak I Nomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak I Nomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KPA-PKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD-II/FISIK/KPA-PEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- Tidak menghukum PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp.14.934.436.250.- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Tidak memerintahkan PEMBANDING V/Turut Tergugat untuk patuh pada putusan dalam perkara ini;
- Menghukum TERBANDING/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sampai dengan tingkat Banding;

(atau sesuai dengan Kesimpulan PEMBANDING I,II,III,IV dan V/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat serahkan pada tanggal 06 Desember 2018).

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Menimbang bawa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. TANGGAPAN ATAS ALASAN-ALASAN MENGENAI GUGATAN KELIRU PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg Tanggal 18 Januari 2019 (selanjutnya disebut perkara a-quo) yang menolak eksepsi PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT adalah sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas hukum serta tidak keluar dari kewenangannya;
2. Bahwa Alasan-Alasan keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT dalam Posita huruf A angka 1-6 halaman 4-5 Memori Bandingnya terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan perkara a-quo terkait penolakan eksepsi mengenai gugatan keliru pihak (Plurirum Litis Consortium) merupakan alasan-alasan yang didasari oleh pemahaman yang keliru soal pengelolaan keuangan daerah (APBD). Perlu diketahui keberadaan Pasal 48 Jo Pasal 50 Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sama sekali tidak menunjukkan jika pengelolaan keuangan daerah tidak bersifat independen/otonom. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hal ini menjelaskan bahwa kewenangan gubernur hanyalah sekedar melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD yang telah disetujui oleh DPRD serta Rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, bukan bersifat mengesahkan rancangan tersebut tetapi apakah APBD yang diajukan telah bersesuaian dengan peraturan hukum di atasnya serta demi kepentingan umum/masyarakat banyak.

3. Bahwa kewenangan Gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda APBD yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kewenangan yang bersifat limitatif (terbatas). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 315 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

- 1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan:
 - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD serta KUA dan PPAS; dan d) RPJMD.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum diatas telah dijelaskan secara tegas evaluasi yang dilakukan oleh gubernur hanyalah dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan empat poin yang telah dijabarkan diatas dan sama sekali bukan bertujuan untuk melakukan pengesahan atas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 315 ayat (5) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan : Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota. Dengan ketentuan hukum diatas secara jelas dan tegas menyatakan keputusan akhir penetapan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD ada pada Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Bupati/Walikota.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas jelas kiranya keberadaan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara a-quo, sebab wewenangnya hanya sebatas melakukan evaluasi dan memberikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi bupati dalam menetapkan rancangan Perda Kabupaten Lingga tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lingga tentang penjabaran APBD. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan APBD Kabupaten Lingga. Adapun terkait ketentuan dalam Pasal 315 ayat (7) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo Pasal 48 ayat (6) PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi ketentuan hukum yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable), sebab kewenangan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Jo Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lingga selaku PEMBANDING I/TERGUGAT I jelas mempunyai kewenangan yang bersifat otonom/independen dalam pengelolaan APBD.
6. Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara a-quo yang menolak eksepsi PEMBANDING I, II,III,IV DAN V/TERGUGAT I,II,III,IV DAN TURUT TERGUGAT terkait Gugatan Keliru Pihak (Plurium Litis Consortium) sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan peraturan yang



berlaku dan azas-azas hukum serta tidak keluar dari kewenangannya. Justru sebaliknya alasan-alasan PEMBANDING I, II, III, IV dan VI TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT dalam memori bandingnya terkait gugatan keliru Pihak (Plurium Litis Consortium) sama sekali didasarkan pada pemahaman yang keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. TANGGAPAN ATAS ALASAN-ALASAN MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS (Obscur Libel).

1. Bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT dalam Posita huruf B angka 1-7 halaman 5-7 Memori Bandingnya terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan perkara a-quo terkait penolakan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas merupakan alasan-alasan keberatan yang tidak berdasar hukum. Dalam hal ini menurut kami *Judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan perkara a-quo telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas hukum serta tidak keluar dari kewenangannya.
2. Bahwa Alasan PEMBANDING I, II, III, IV dan V/TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat didalilkan dalam bentuk kumulasi objektif adalah pemahaman yang sangat keliru, sebab dalil yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah murni berdasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dapat terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kerugian yang dialami oleh Terbanding/Penggugat muncul ketika Terbanding/Penggugat sudah melaksanakan kontrak sesuai dengan nilai kontrak sebelum dilakukan addendum, akan tetapi karena terjadi defisit anggaran di Kabupaten Lingga Pembanding I/TERGUGAT I mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 050/BPPD-UM/532 tanggal 7 Juli 2014 yang ditujukan kepada SKPD se-Kabupaten Lingga, perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014, yang pada pokoknya terkait langkah-langkah untuk menanggulangi defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Lingga, sehingga PEMBANDING I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV mengupayakan agar dilakukan addendum yang mengurangi nilai kontrak dengan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat menyetujui addendum dengan alasan apabila addendum tidak disetujui, maka pembayaran atas pelaksanaan kontrak yang telah terealisasi tidak bisa dibayarkan sama sekali. Selain itu PEMBANDING I /TERGUGAT I menyampaikan komitmennya atau janji untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada TERBANDING/ PENGGUGAT melalui APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran berikutnya, sehingga terjadilah addendum terhadap kontrak yang mengurangi nilai kontrak jauh dari nilai kontrak awal yang sudah terlaksana. Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Terbanding/Penggugat bukan disebabkan karena PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT tidak melakukan pembayaran berdasarkan kontrak yang telah diaddendum, akan tetapi disebabkan karena perbuatan PEMBANDING I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV yang mengharuskan addendum kontrak setelah Terbanding/Penggugat melaksanakan isi kontrak sesuai dengan nilai kontrak pada kontrak sebelum diaddendum dengan alasan defisit anggaran/ anggaran tidak cukup untuk membayar, dengan komitmen (iming-iming) kekurangan pembayaran akan dibayarkan di Tahun Anggaran berikutnya namun komitmen (iming-iming) tersebut tidak direalisasikan, sehingga yang membuat Terbanding/Penggugat mengalami kerugian. Hal ini dinilai oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara a-quo sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan dibawah sumpah yang membenarkan Terbanding/Penggugat mengalami tekanan yaitu apabila addendum tidak disetujui, maka pembayaran atas pelaksanaan kontrak yang telah terealisasi tidak bisa dibayarkan sama sekali. Hal ini karena selain perbuatan yang dilakukan telah melawan hak-hak Terbanding/Penggugat sehingga mengalami kerugian, perbuatan PEMBANDING I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV juga melanggar kaidah-kaidah keuangan Negara, karena adanya addendum kontrak dengan mengurangi/ menurunkan nilai kontrak akibat defisit anggaran apalagi pelaksanaan kontrak sudah direalisasikan adalah tidak dapat dibenarkan. Menurut kaidah-kaidah keuangan Negara, apabila pekerjaan sudah terlaksana namun belum bisa dibayar akibat defisit anggaran, maka kewajiban pembayaran tersebut menjadi hutang pada tahun tersebut dengan cara memindahkan beban hutang kepada anggaran tahun berikutnya, bukan dengan cara mengurangi/menurunkan nilai kontrak dengan melakukan addendum kontrak. Selain itu perbuatan PEMBANDING

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV juga melanggar Ketentuan Pasal 13 Perpres No 54 Tahun 2010 yang menyebutkan : “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”.

3. Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara a-quo yang menolak eksepsi PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT terkait Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel) sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas hukum serta tidak keluar dari kewenangannya. Justru sebaliknya alasan-alasan PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT dalam memori bandingnya terkait Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel) sama sekali didasarkan pada pemahaman yang keliru dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas hukum serta tidak keluar dari kewenangannya yang berdasarkan fakta-fakta maupun alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Terbanding/Penggugat maupun alat bukti yang diajukan PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 1-5, halaman 8-9 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakannya sendiri dalam persidangan. Padahal dalam jawabannya PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT mengakui bahwa addendum tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran nomor : 050/BPPD-UM/532 tanggal 7 Juli 2014 yang ditujukan kepada SKPD se-Kabupaten Lingga, perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA 2014 yang di keluarkan oleh Pembanding I/ Tergugat I yang pada intinya menyatakan terjadinya defisit Anggaran sebagai akibat penyusunan APBD Kabupaten Lingga yang tidak kredibel khususnya dari sisi pendapatan, dimana pendapatan diproyeksikan lebih besar dari realisasi faktual, sehingga Pemerintah Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran pada TA 2014. Dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 1-5, halaman 8-9 Memori bandingnya merupakan alasan-alasan yang keliru dan harus ditolak (terlampir Surat Edaran nomor : 050/BPPD-UM/532 tanggal 7 Juli 2014 yang ditujukan kepada SKPD se-Kabupaten Lingga, perihal Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RAPBD-P TA 2014).

3. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 6-9 Halaman 9-10 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum. Perlu untuk diketahui bahwa Majelis Hakim baru dapat dikatakan bersifat aktif dalam membuktikan dan mempertimbangkan sesuatu diluar Gugatan Terbanding/Penggugat, apabila Majelis Hakim melakukan Ultra Petita yang berarti mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat melebihi apa yang dimintakan Terbanding/Penggugat dalam petitum. Apabila PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT mencermati dengan jeli amar Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara a-quo jelas sama sekali tidak terjadi ultra petita yang terjadi justru sebaliknya Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara a-quo hanya mengabulkan sebagian dari petitum yang menjadi gugatan Terbanding/Penggugat. Dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, sehingga haruslah ditolak.
4. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 10-17 halaman 10-12 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan. Jika memang anggaran untuk pelaksanaan ketiga kontrak tersebut ada sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV



dan TURUT TERGUGAT, namun mengapa pada akhirnya ketiga kontrak tersebut diharuskan PEMBANDING I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV untuk diaddendum dan dikurangi/diturunkan nilai kontraknya sesuai anggaran yang tersedia ? Alasan-alasan tersebut jelas hanyalah dalih semata agar PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT lepas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita Terbanding/Penggugat sebagai akibat dari perbuatannya yang tidak dibenarkan hukum. Dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, sehingga haruslah ditolak.

5. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 18-20 halaman 12-13 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang mengada-ada. Perlu untuk diketahui pada saat persidangan telah ditunjukkan bukti-bukti surat yang merupakan salinan yang telah dicek dan disesuaikan dengan aslinya dan di legalisir oleh Kantor Pos sebagai lembaga yang kredibel untuk mengecek keaslian bukti-bukti surat yang dimiliki Terbanding/Penggugat. Kemudian terkait alat bukti keterangan saksi berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas-jelas 5 orang saksi fakta yang Terbanding/Penggugat ajukan adalah saksi mengetahui persis tentang pelaksanaan ketiga kontrak tersebut, yakni : Saksi ISA ANSARI sendiri merupakan surveyer/juru ukur terhadap pekerjaan pembangunan kantor bupati lingga, kantor DPRD lingga dan pembangunan jalan tanah merah - gelombang, Saksi BURHANUDDIN yang merupakan tokoh masyarakat setempat/Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan jalan tanah merah - gelombang, Saksi YUSMAN yang merupakan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat langsung dalam pengawasan pekerjaan Pembangunan Jalan tanah merah- gelombang, Saksi Aat Sofyan yang ikut hadir rapat dengan bupati lingga membahas addendum kontrak akibat defisit anggaran pemda kab. Lingga dan saksi FADILAH yang merupakan Kepala Desa Laboh yang mengetahui perkara yang terjadi terkait pekerjaan pembangunan kantor bupati lingga, kantor DPRD lingga dan pembangunan jalan tanah merah - gelombang akibat defisit anggaran yang merugikan Terbanding/Penggugat. Sementara untuk Ahli yang dihadirkan Penggugat yakni AHLI Drs Siswo Sudjanto, DEA merupakan



AHLI HUKUM KEUANGAN NEGARA di persidangan dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai keahliannya terkait perkara a-quo dan bahkan juga menyampaikan Legal Opini tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan terkait permasalahan perkara a-quo. Pada pokoknya menurut ahli Hukum Keuangan Negara bahwa yang dilakukan PEMBANDING I, II, III, IV/ TERGUGAT I, II, III, IV adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, sehingga haruslah ditolak.

6. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 22-33 halaman 14-21 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Mengacu pada proses pembuktian yang terjadi di persidangan jelas-jelas membuktikan bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan dilapangan dengan progress 100 % sesuai kontrak, hal ini juga dapat dilihat pada bukti yang diajukan PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT untuk ketiga jenis pekerjaan yakni pembangunan kantor bupati lingga, kantor DPRD lingga dan pembangunan Jalan tanah merah - gelombang. Dengan demikian sudah sepatutnya alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT haruslah ditolak.
7. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 34-41 halaman 21-23 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan serta tidak konsisten dengan jawaban yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada saat persidangan sebelumnya. Jelas dalam jawabannya PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT mengemukakan alasan mengapa terjadinya addendum adalah karena masalah tidak tersedianya anggaran disebabkan karena terjadinya defisit anggaran untuk Tahun Anggaran 2014 dan bukan karena masalah administrasi. Lagipula tidak jelas apa yang PEMBANDING I, II, III, IV dan V/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT maksud dengan masalah administrasi tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa sekali lagi PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT mencoba berdalih untuk lari tanggung jawabnya dalam mengganti kerugian yang dialami Terbanding/Penggugat dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya alasan-alasan tersebut ditolak.

8. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 42-43 halaman 23-24 Memori Bandingnya merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan fakta di persidangan. Dalam proses pembuktian di persidangan jelas-jelas Terbanding/Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding/Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT bahkan kerugian immateriil melalui bukti surat-surat, dokumentasi, laporan-laporan, fakta lapangan, saksi-saksi dan keterangan ahli. Kemudian dalam putusannya Majelis Hakim telah pula menyatakan perbuatan PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdT yang menentukan bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding PEMBANDING I, II, III, IV dan VI/ TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT yang mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dialami adalah alasan yang sangat mengada-ada dan haruslah ditolak.
9. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdT, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdT tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdT yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, dan pada keadaan". Dalam ulasan Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga). Kemudian dalam buku yang sama, Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa "kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril)". Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono.

10. Bahwa dalam pertimbangan pada putusan halaman 119, menyatakan tuntutan mengenai kerugian immateril sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang ditolak Majelis Hakim dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut adalah tidak beralasan, karena akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat yang berakibat progress pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Penggugat sejak Tahun 2014 yang seharusnya sudah dibayarkan para Pembanding/para Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, namun tidak dilakukan oleh para Pembanding/ para Tergugat hingga saat ini, dimana telah dengan jelas-jelas merugikan PENGUGAT, selain menghabiskan banyak waktu dan biaya transportasi, akomodasi dan lainnya untuk pulang pergi Pontianak - lingga mengurus termyn dimaksud sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan menghabiskan biaya sekitar enam juta rupiah sekali datang nagih termyn dan selama 4 tahun ini telah didatangi sekitar 16 kali, sehingga menghabiskan biaya sekitar Rp. 384.000.000,- dan sejumlah uang dalam arti didalam menyelesaikan pekerjaan a-quo, Penggugat bermodalkan pinjaman baik dari Bank dalam bentuk Kredit Modal Kerja maupun dari sesama pengusaha, yang tentunya Terbanding/Penggugat telah menanggung bunga pinjaman dimaksud sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 ini, rincian perhitungan dengan bunga KMK bank sebesar 13,5%/tahun selama 4 tahun dari Rp. 14.934.346.250,-, sehingga terjadi pengeluaran biaya sebesar Rp. 8.363.233.900,-. Jadi kerugian immaterial yang dialami sebesar (Rp. 384.000.000,- + Rp. 8.363.233.900,-) menjadi sebesar Rp. 8.747. 233.900,- masih belum memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari serta perhitungan akibat terbebani secara mental dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi perkara a quo yang tidak pasti nilai rupiahnya, walaupun sebenarnya kerugian immateril tersebut tidak semuanya dapat dihitung dengan uang, namun untuk mempermudah pemeriksaan perkara a-quo, maka PENGGUGAT hanya menetapkan nilai seminimal mungkin dengan angka dibawah yang telah dialami atau ditanggung Terbanding/Penggugat seperti rincian tersebut diatas, Terbanding/Penggugat hanya menggugat ganti rugi immateriilnya sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa dengan demikian total kerugian materil (Rp.14.934.346.250,00) dan immateril (Rp.7.500.000.000,00) PENGGUGAT adalah sebesar Rp.22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
12. Bahwa dalam pertimbangan pada putusan halaman 119-120, ...karena selama persidangan Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan Penetapan mengenai Sita Jaminan, maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum tersebut, dimana pada gugatan, Replik, kesimpulan Penggugat dan pada persidangan, Penggugat selalu menyampaikan permohonan dimaksud kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan menyidangkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara a-quo dan sebagai upaya menghindari itikat tidak baik dari PARA TERGUGAT, yakni melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT sebagai berikut:
 - Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
 - Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga (bangunan belum jadi);
 - Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga (bangunan belum jadi) ;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga sulit dibantah kebenarannya, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali;

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam pertimbangan pada putusan halaman 120, mempertimbangkan bahwa berdasar Pasal 606a Rv berbunyi : sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom), akan tetapi demi keadilan dan untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan dalam perkara ini dan kelancaran biaya ganti rugi kepada PENGUGAT, maka kepada PARA TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara a-quo sebagaimana juga diatur oleh Undang-Undang;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Terbanding/Penggugat didalam Kontra Memori Banding diatas kami sebagai Terbanding/Penggugat dengan tidak mengurangi Kewenangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan pada Tingkat Banding untuk seluruhnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi PEMBANDING I, II,III,IV dan V/TERGUGAT I,II,III,IV dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING I, II,III,IV dan V/TERGUGAT I,II,III,IV dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg Tanggal 18 Januari 2019;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung putusan dibacakan, yang terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil (pekerjaan yang sudah dikerjakan PENGUGAT sesuai kontrak namun belum dibayarkan) sejumlah yaitu sebesar Rp.14.934.346.250,- (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kerugian immateril sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian materil dan immateril yang dialami PENGUGAT adalah sebesar Rp.22.434.346.250,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jamin (Consevoir Beslag) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lingga terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kantor Bupati baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, dan Kantor DPRD baru Kabupaten Lingga yang dalam proses pembangunan terletak di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
7. Menghukum PEMBANDING I, II,III,IV dan V/TERGUGAT I,II,III,IV dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding.

S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang didalam perkara aquo tersebut, maka Pengadilan Tinggi sebagai

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, akan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tpg tertanggal 24 Januari 2019 telah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan **ataukah** putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/ 2018/PN.Tpg tertanggal 24 Januari 2019, khususnya pertimbangan pada bahagian dalam eksepsi, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara aquo sepanjang mengenai eksepsi telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding sepanjang yang bersangkutan paut dengan hal ekspsi tersebut, dan oleh karenanya Eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 24 Januari 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari PARA PEMBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUNAT serta Konta Memori Banding dari TERBANDING semula PENGGUGAT dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi/ahli sebagaimana tertera didalam Berita Acara Persidangan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo baik pertimbangan DALAM EKSEPSI maupun pertimbangan DALAM POKOK PERKARA, dan dihubungkan dengan Memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, telah memberikan pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Memori Bandingnya, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut dipandang hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganm kami tersebut diatas, dan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 24 Januari 2019, serta memori banding dari PARA PEMBANDING, semula sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta Kontra memori banding dari TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 24 Januari 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding PARA PEMBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula disebut sebagai TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PARA PEMBANDING semula disebut sebagai TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DOLMAN SINAGA,SH.. sebagai Ketua Majelis, MULYANTO,S.H.,M.H. dan TAHAN SIMAMORA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh IKHWAN,S.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO,S.H.,M.H

DOLMAN SINAGA,SH.

TAHAN SIMAMORA,S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

IKHWAN,SH..

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)